

**TINJAUAN MAQĀSID AL-SYĀRI‘AH AHLI WARIS PENGGANTI
(PLAATSVERVULLING) DALAM KHI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Dian Wahyuningsih
1502016111

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

SEMARANG

2022

Dr. Mashudi, M. Ag
Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon, Rt. 05 Rw. 01, Troso, Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dian Wahyuningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Dian Wahyuningsih
NIM : 1502016111
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Maqāṣid Al-Syāri'ah Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*)
Dalam KHI.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 November 2022

Pembimbing



Dr. Mashudi, M. Ag
NIP.196901212005011002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Dian Wahyuningsih
NIM : 1502016111
Judul : Tinjauan Maqāṣid Al-Syāri'ah Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*)
Dalam KHI

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 28 November 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 4 Januari 2023

Ketua Sidang



Supangti, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang




Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji I




Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Penguji II



Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ٣

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.” (Q.S. al-Talaq: 3)¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 558.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamin, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Sarwan dan Ibu Munawaroh) yang sudah mendidik serta mengash penulis, sehingga penulis bisa seperti saat ini. Semoga bapak dan ibu berada dalam perlindungan Allah SWT.
2. Kakak dan adik penulis (Rahayuningsih sekeluarga dan Diajeng Hajar Adibah) yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
3. Segenap keluarga besar HKI C Angkatan 2015.
4. Segenap keluarga besar PPPTQ Al Hikmah Tugurejo Tugu Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian.

Semarang, 06 November 2022

Deklarator



Dian Wahyuningasih

NIM: 1502016111

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar Huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam Huruf Latin apat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a'n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh* بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena di dalamnya terdapat peristiwa hukum yakni kematian seseorang dan berakhirnya harta kekayaan atau kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis. Kompilasi Hukum Islam dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 185 yang mengatur tentang beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dibandingkan si pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anak dari ahli waris tersebut. Sistem ini dinamakan dengan penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti. Namun, ternyata bagian warisan untuk cucu tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an. Sehingga muncullah ijtihad Zaid Ibn Tsabit yang pada intinya mengemukakan bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan dari pancar laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu pun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu dari pancar perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan karena ia adalah *dzawi al-arham*. Sementara itu, dengan keumuman lafal pada Pasal 185 KHI yang tidak dijelaskan secara rinci siapa saja yang dapat menjadi ahli waris pengganti, maka dapat dipahami bahwa semua cucu dari pancar laki-laki maupun perempuan bisa tampil sebagai ahli waris pengganti. Hal ini didukung juga dengan tidak dikenalnya *dzawi al-arham* dalam KHI. Namun, tentu adanya pengaturan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ini bertujuan untuk pemenuhan keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris cucu.

Fokus permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini ialah: 1). Bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam KHI? 2). Bagaimana perspektif maqāsid al-syari'ah tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan permasalahan di atas. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang terkait dengan sumber data sekunder. Selanjutnya dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mencari data terkait dengan tinjauan maqāsid al-syari'ah ahli waris pengganti dalam KHI.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bisa disimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti dalam KHI ini untuk jangkauan cucu yang bisa menggantikan adalah cucu dari semua pancar, tanpa membedakan itu dari pancar laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk bagian yang diperolehnya pun tidak boleh melebihi bagian yang didapat oleh ahli waris sederajat yang digantikannya. Kemudian mengenai penerapan teori tujuan hukum menggunakan perspektif maqāsid al-syari'ah tentang ahli waris pengganti ini bisa dikatakan telah sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai kemaslahatan dengan terpenuhinya lima unsur pokok yang dikenal dengan sebutan *al-dharuriyah al-khams*.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Maqāsid Al-Syāri'ah, Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk memenuhi syarat tugas akhir strata 1 (S1) dengan judul “Tinjauan Maqāṣid Al-Syāri‘ah Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam KHI” dengan lancar. Salawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu serta terlibat dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Isla, Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I beserta stafnya yang telah bersedia penulis repotkan dalam berkonsultasi.
2. Dr. Mashudi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai arahan, koreksi, motivasi, serta kesabarannya selama proses penyusunan skripsi.
3. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H, selaku Wali Dosen penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi.
4. Para Dosen Pengajar serta para staf Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan.
5. Bapak Sarwan dan Ibu Munawaroh selaku orangtua penulis yang telah dengan sepenuh hati mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikan studi ini.
6. Rahayuningsih selaku kakak dan Diajeng Hajar Adibah selaku adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta kasih sayangnya.
7. Keluarga besar HKI C 2015, M. Adhy Farid S., Kunapah, Ahmad Faqihuddin, M. Agus Ma’ruf, Hammadilah Sofyan, Anggi Prasetyo, Asrori Ahmad, Asyfihan Makin, Azhar Muhammad, Addinu Lana Ahmad, Elia Apriatin, Oviestha Ersa, Luluk Dyah Pitaloka, Maulida Nailul Izzah, Feliyanti, Ikurni Isnaeni, Muhammad Mukhoyyar, Ilham Akbar, Ulfa Widiyanti, I’anatur Rosyidah, Zayyan Aulia N.F., Ita Qonita, Diah Anisa, Dewi Alfiyani, M. Arif Luqmanul Hakim, Fakhurur Rozi, M. Ikwan Syarif, Samsul Ma’arif, Habib Rohmanu Putra, Aulia Hijri, Abdul Mughist, Agung Prasetyo, Fathuri, Ade Ulinuha, Faza Dzit Thouli, Ahmad Nafi’i Ihsan, M. Kholiduddin. Terima kasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka dari awal hingga akhir semester.
8. Keluarga besar PPPTQ Al Hikmah Tugurejo Tugu Semarang terkhusus kepada pak kyai dan bu nyai beserta teman teman semua, Elok Faiqoh, Thohiroh Hasanah, Siti

Fatimatuzzahro, Sakinah, Ika Purnama Sari, Syntia Anggraini, Listiana, Umi Izzatil Mila, I. Y. Ainun Najikha, Maulida Pangestuti, Rohimah, Daimatur Rohmah, Siti Khodijah. Terimakasih telah senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya dalam persembahan maupun yang tidak sempat disebutkan namanya.

Harapan dan doa penulis semoga kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu dalam terealisasinya skripsi ini diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Semarang, 06 November 2022

Dian Wahyuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN <i>MAQĀṢID AL-SYĀRI'AH</i>	11
A. Ketentuan Umum Kewarisan dalam Islam.....	11
1. Pengertian Waris	11
2. Dasar Hukum Waris	13
3. Asas-Asas Kewarisan	19
4. Rukun Dan Syarat Waris	21
5. Penyebab Dan Penghalang Saling Mewarisi.....	23
6. Macam-Macam Ahli Waris	28
B. Ketentuan Ahli Waris Pengganti.....	34
1. Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam	34
2. Ketentuan Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin	37
C. Ketentuan Tentang Maqāṣid Al-Syāri'ah.....	40
1. Pengertian dan Dasar Maqāṣid Al-Syāri'ah	40
2. Pembagian Maqāṣid Al-Syāri'ah.	43
3. Maṣlahah Sebagai Tujuan Penetapan Hukum	50

BAB III.....	54
AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLING) DALAM KHI	54
A. Tinjauan Umum Tentang KHI	54
1. Pengertian KHI.....	54
2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	55
B. Ahli Waris Pengganti dalam KHI.....	61
BAB IV	65
ANALISIS MAQĀŞID AL-SYĀRI‘AH TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KHI.....	65
A. Analisis Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam KHI	65
B. Analisis Maqāşid Al-Syāri‘ah Tentang Ahli Waris Pengganti dalam KHI	70
BAB V	75
PENUTUP.....	75
C. Kesimpulan	75
D. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Allah telah menetapkan kaidah-kaidah bagi kehidupan manusia didunia ini. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syari'ah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang bersumber dari Allah SWT, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan dalam sendi kehidupan manusia.²

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan yang terdapat dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua ini mempunyai maksud dan tujuan, dimana Allah menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut.

Menurut al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.³ Apabila ditelaah lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa *maqāsid al-syāri'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-Syatibi ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba.⁴ Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat dalam *al-Qur'an* maupun *Sunnah*, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁵

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa saja yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.⁶

² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17, no.2, 2017, 24.

³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jil. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), 3.

⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 54.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958), 289-290.

⁶ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi ciri khas umat Islam. Namun, dalam praktiknya sering menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat yang *plural*. Menurut Hazairin, permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem kekeluargaan dalam suatu masyarakat, dimana banyak peraturan adat yang telah berlaku secara turun temurun memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Serta sumber persoalan tersebut bukan timbul dari *al-Qur'an*, melainkan interpretasi dan friksi dikalangan masyarakat itu sendiri.⁷ Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya akan timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁸

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah kewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam (*pluralisme*), Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:⁹

1. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt/BW), Buku I Bab XII s.d. XVIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130;
2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat;
3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam *Fiqih* Islam, yang disebut Mawaris atau Ilmu *Farā'id*.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian besar dikalangan masyarakat, hal ini dikarenakan pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan atau bahkan mendatangkan perselisihan bagi para ahli waris. Ketidakpuasan akan harta benda sudah menjadi naluri alamiah manusia untuk mempunyai sebanyak mungkin harta benda sehingga memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk menguasainya, termasuk di dalamnya yaitu harta peninggalan pewarisnya sendiri. Peristiwa atau kenyataan telah ada dalam sejarah umat manusia sekarang, hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus-kasus waris yang diajukan ke pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri.¹⁰

Ketentuan atau hukum atau aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya ketentuan hukum syariat yang diperinci secara langsung oleh Allah SWT dalam *al-Qur'an*, tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan tentang shalat, zakat, puasa, dan haji. Contohnya, meskipun di dalam *al-Qur'an* ada perintah tentang shalat, ketentuan tentang

⁷ Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1976), 1-2.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Cet. 4, 1.

⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), cet. 3, 189.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo, 1998), cet. 3, 355.

cara-cara shalat tidak dijelaskan langsung di dalam ayat-ayat *al-Qur'an*, tetapi dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis-Nya.¹¹

Salah satu ayat dalam *al-Qur'an* yang membahas tentang hukum kewarisan adalah terdapat dalam Q.S. *al-Nisā'* ayat 7:

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ ٧

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [*al-Nisā'*]: 7)¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya laki-laki dan wanita (baik masih kecil maupun sudah dewasa, baik kuat berjuang maupun tidak) sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan meskipun dengan jumlah bagian yang tidak sama. Ayat ini sekaligus menghapus ketentuan tentang warisan pada masa jahiliyah yang memberikan harta warisan kepada orang laki-laki saja, ditambah lagi dengan syarat harus sudah dewasa dan kuat berjuang (berperang).¹³

Sumber hukum lainnya yang juga banyak yang mengatur tentang kewarisan adalah *hadīs* Nabi. Salah satunya adalah *hadīs* Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:¹⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibn 'Abbas ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayyit”¹⁵

Hadīs di atas menjelaskan bahwa ayah menjadi ‘*aṣabah* bagi harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Ayah menghabisi harta warisan tersebut setelah diberikan sepertiga untuk ibu. Apabila si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah menjadi ‘*aṣabah* dengan alasan karena pada saat itu ayah adalah anak laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mati.¹⁶

Membicarakan tentang kewarisan, salah satu persoalan lama yang menimbulkan pro-kontra di kalangan hakim, akademisi, dan praktisi adalah mengenai ketentuan ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena pergantian, dapat diartikan sebagai

¹¹ Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 1, 7.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

¹³ Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 1, 9.

¹⁴ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan islam sebagai pembaruan hukum positif di indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 75.

¹⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 124.

orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya.

Tahun 1991, KHI ditetapkan dan mulai menjadi rujukan para hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara, baik di bidang perkawinan atau kewarisan. Dalam kewarisan menurut *fiqih*, ahli waris harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, namun dengan mengadopsi penafsiran terkait mawali dari Hazairin, KHI tidak mengharuskan ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia.¹⁷ Ketentuan penggantian tempat ini terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:¹⁸

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Selama ini dalam kitab-kitab fiqh atau buku-buku yang ditulis para yuris Islam tidak mengenal sebutan ahli waris pengganti ataupun penggantian kedudukan ahli waris (*plaatsvervulling*) seperti yang tersebut dalam Pasal 185 KHI. Seseorang memperoleh hak waris dikarenakan ditentukan dalam hukum itu sendiri berhak menerima waris dengan bagian yang berbeda-beda.¹⁹

Apabila ayat-ayat *al-Qur'an* dalam bidang kewarisan dikaji, akan segera terlihat bahwa kedudukan cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagiannya atas warisan. Dalam *al-Qur'an*, ahli waris yang bagiannya atas warisan dirinci dengan jelas adalah anak, orang tua (bapak dan ibu), saudara janda, dan duda. Tiga ahli waris yang disebut pertama adalah ahli waris karena hubungan darah, sedangkan dua ahli waris yang disebutkan kemudian adalah ahli waris karena perkawinan.

Sebagai sumber hukum setelah *al-Qur'an*, al-Sunnah merupakan petunjuk apabila suatu persoalan tidak dirinci oleh *al-Qur'an* atau diatur secara garis besar saja. Ternyata, al-Sunnah tidak merinci secara jelas bagian cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi. Karena baik *al-Qur'an* maupun al-Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh, maka persoalan ini dicari jalan keluarnya dengan cara ijtihad. Salah satu ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit:

¹⁷ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, "*Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), cet. 1, 48.

¹⁸ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 185.

¹⁹ A. Sukris sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2012, 23.

وَقَالَ زَيْدٌ : وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ
ذَكَرَ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرَهُمْ، وَأُنْتَاهُمْ كَأُنْتَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ،
وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ.

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.²⁰

Berdasarkan ijtihad di atas dapat dilihat bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu pun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan berijtihad dalam rangka mencari kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Penonjolan kedudukan laki-laki maupun garis keturunan laki-laki merupakan sesuatu yang sangat logis, sebab dalam pikiran patrilineal sangat mempengaruhinya. Sementara keturunan lewat garis perempuan tidak disinggung, namun bukan merupakan persoalan dan juga tidak menyinggung rasa keadilan.²¹

Berangkat dari tidak adanya penjelasan secara rinci tentang bagian warisan cucu di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta adanya satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang hak warisan cucu ketika orangtuanya meninggal terlebih dahulu dibandingkan kakeknya. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Tinjauan Maqāṣid Al-Syāri'ah Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syāri'ah* tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam ?

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqāṣid al-syāri'ah* tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1886.

²¹ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 154.

Kegunaan Penelitian:

Karya tulis ilmiah ini diharapkan berguna bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya penulis karena dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bidang ilmu hukum keluarga Islam, hukum kewarisan Islam khususnya tentang ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syāri'ah*. Sehingga bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah khususnya bagi civitas akademika Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan para pemerhati ilmu hukum perdata Islam baik di bidang akademik maupun profesi.

H. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Sejauh penelusuran penulis belum menemukan secara khusus dan mendetail tentang studi analisis ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syāri'ah*, namun banyak kajian yang berhubungan dengan ahli waris pengganti, diantaranya adalah:

1. Skripsi Ananda Muhammad Imam, dengan judul "*Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam*".²² Skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan ahli waris pengganti antara KUH Perdata dengan KHI. Persamaan diantara keduanya adalah sama sama menggantikan ahli waris yang dahulu meninggal dari pewaris. Perbedaannya adalah di dalam KUHPerdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya seandainya masih hidup, sedangkan dalam KHI bagian ahli waris pengganti tidak sama dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya.
2. Skripsi Dede Umu Kulsum, dengan judul "*Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)*".²³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana penetapan hakim terhadap ahli waris pengganti dan masalah munasakhah. Dengan latar belakang terdapat beberapa kasus munasakhah dibagikan bagian ahli warisnya menggunakan ahli waris pengganti.
3. Skripsi Dewi Kemālasari, dengan judul "*Analisis Yuridis Penerapan KHI dalam Penggantian Tempat Ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan*

²² Ananda Muhammad Imam, "Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

²³ Dede Umu Kulsum, "Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe".²⁴ Skripsi ini membahas tentang penerapan KHI dalam dalam kasus penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dimana di kota tersebut untuk penerapannya sudah terlaksana dengan sesuai dalam pasal 185 KHI, akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat di kecamatan tersebut yang penerapannya belum sesuai dengan KHI, disebabkan adanya pengaruh tokoh ulama dan tokoh adat setempat yang berpegang pada kitab fiqh klasik dan adat yang sudah lama berlaku.

4. Skripsi Novi Rustina, dengan judul "*Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Fiqih Mawaris*".²⁵ Skripsi ini membahas tentang penerapan pembagian ahli waris pengganti menurut KHI dan *fiqh* mawaris. Dalam KHI, cucu menggantikan kedudukan orang tuanya dan berkedudukan sebagai anak pewaris. Sedangkan dalam *fiqh* mawaris, cucu tetap pada kedudukannya sebagai cucu dari pewaris, dapat mewarisi hanya lewat garis keturunan laki-laki saja.
5. Jurnal Diana Zuhroh, dengan judul "*Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)*".²⁶ Jurnal ini membahas tentang perbedaan definisi ahli waris yang tertuang dalam KHI dengan menurut ilmu *farā'id*, perbedaan definisi ini dinilai sangat luas, karena hanya berbeda satu kata, terbukti tidak disadari atau tidak dipahami oleh sebagian hakim di lingkungan Peradilan Agama. Ketidakhahaman hakim terhadap hal tersebut telah melahirkan putusan atau penetapan yang rancu karena diktum putusan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas bisa dilihat bahwa mengenai ahli waris pengganti memang sudah cukup banyak dikaji. Namun tak dapat dipungkiri pula jika masing-masing karya ilmiah di atas terdapat kelebihan dan kekurangan yang justru dapat mempermudah pembaca dalam menemukan karya dari hasil penelitian dengan berbagai perspektif dalam suatu permasalahan yang sama. Hal inilah yang juga membantu penulis dalam menemukan celah yang beda antara karya ilmiah terdahulu dengan karya ilmiah dari penulis.

Selain terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing karya ilmiah tersebut, pastinya juga memiliki persamaan dan perbedaan dalam berbagai teori maupun ketentuan yang dipakai oleh para penulis. Sebagai contoh, karya ilmiah karya dari Dewi Kemālasari dengan karya ilmiah karya dari Novi Rustina. Kedua karya ilmiah tersebut memiliki persamaan, yakni dalam pokok bahasannya tentang ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Sementara perbedaannya terletak pada metode analisisnya, dimana peneliti yang satu menggunakan studi analisis yuridis

²⁴ Dewi Kemālasari, "Analisis Yuridis Penerapan Khi Dalam Penggantian Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

²⁵ Novi Rustina, "Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Fiqih Mawaris," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

²⁶ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)", *Jurnal al-Ahkam*, vol. 27, no. 1, April 2017.

penerapan KHI tentang ahli waris pengganti pada suatu daerah tepatnya di masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan pada peneliti yang satunya lagi menggunakan metode analisis perbandingan penerapan ahli waris pengganti ini antara KHI dan fiqh mawaris.

Oleh karena itu, berangkat dari persamaan dan perbedaan dari beberapa karya ilmiah di atas penulis menemukan celah yang berbeda, dimana celah tersebut belum dikaji oleh peneliti yang sebelumnya. Celah pembeda yang penulis maksud yakni penggunaan metode istinbath hukum berupa *maqāṣid al-syāri'ah* tentang permasalahan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Dengan demikian, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi perspektif *maqāṣid al-syāri'ah*-nya.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Oleh karena itu, data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semuanya bersumber pada khazanah kepustakaan,²⁷ dan tentunya semuanya berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan normatif/doktrinal, yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur agama, baik yang bersumber dari *naṣ* (*al-Qur'an* dan *ḥadīṣ*) maupun dari kaidah fiqh dan ushul fiqh, dengan penjelasan pendapat para imam madzhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Kedua*, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai pada akar permasalahannya. Pendekatan ini dipakai dengan alasan permasalahan yang diteliti ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syāri'ah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam usaha memahami makna yang terkandung dalam teks.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum primer adalah *al-Qur'an*, *al-ḥadīṣ*, dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), Cet. 7, 54.

- b. Sumber data sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, diantaranya doktrin doktrin yang ada di dalam buku, Bahan sekunder ini berupa buku-buku mengenai ahli waris pengganti dan *maqāṣid al-syāri'ah*, seperti Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadist karya Hazairin, Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifuddin, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata karya Idris Ramulyo, Ushul Fiqh karya Amir Syarifuddin, Ushul al-Fiqh al-Islamy karya Wahbah az-Zuhaili, dll.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, web dan sebagainya²⁸ yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.²⁹ Penulis tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi penulis mencari dan belajar dari subje dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dimana antara bab satu dengan bab lain di sistematikakan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang mudah dipahami, dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab untuk meringkas dan mengklasifikasikan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini terdiri atas bab 1 sampai bab 5, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum tentang kewarisan Islam dan *maqāṣid al-syāri'ah*. Terdiri dari 3 bab, *pertama*, tentang kewarisan dalam Islam yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam ahli waris, dll. *Kedua*, tentang ketentuan ahli waris pengganti yang terdiri dari tiga sub bab, yakni ketentuan ahli waris pengganti menurut hukum Islam, ketentuan ahli waris pengganti menurut Hazairin. *Ketiga*, tentang *maqāṣid al-syāri'ah* yang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 158.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 29.

terdiri dari beberapa sub bab, yakni pengertian, pembagian, dan masalah sebagai tujuan penetapan hukum Islam.

BAB III: Ahli waris pengganti dalam KHI. Terdiri dari 2 bab, *Pertama*, tentang KHI yang terdiri dari dua sub bab, yakni pengertian KHI dan latar belakang penyusunan KHI. *Kedua*, tentang ahli waris pengganti dalam KHI.

BAB IV: Membahas tentang analisis ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan analisis tentang tinjauan *maqāṣid al-syāri'ah* tentang ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB V: Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN *MAQĀṢID AL-SYĀRI'AH*

K. Ketentuan Umum Kewarisan dalam Islam

3. Pengertian Waris

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *farā'id*, *fiqh mawaris*, dan *hukum al-waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *farā'id*. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua, penggunaan kata *farā'id* ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fiqh *Minhaj al-Ṭalibin*. Al-Mahalliy dalam komentarnya atas matan *Minhaj al-Ṭalibin* disebutkan alasan penggunaan kata tersebut:³⁰

“Lafaz faraid merupakan jama’ (bentuk plural) dari lafaz faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Didalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan faraid.”

Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Dengan demikian, maka arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya yang menerima warisan.

Secara bahasa, kata *waraṣa* asal kata kewarisan digunakan dalam *al-Qur’an*. Terdapat dalam *al-Qur’an* dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah SAW, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waraṣa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (Q.S. 27 [al-Naml]: 16), artinya: “Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya”. *Kedua*, memberi (Q.S. 39 [al-Zumar]: 74), dan *ketiga*, mewarisi (Q.S. 19 [al-Maryam]: 6).³¹

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.³² Dalam redaksi lain, Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, “hukum

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. 5, 6.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 281.

³² Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mushthafa al-baby al-Halabiy, 1958), juz. 3, 3.

kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.”³³

Kemudian menurut Wahbah al-Zuhaili:

وَعِلْمُ الْمِيرَاثِ : هُوَ قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ وَحِسَابِيَّةٌ يَعْرِفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرَكَةِ.

“Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.”³⁴

Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Kewarisan Islam mengungkapkan bahwa menurut Muhammad Ali ash-Shabuni definisi kewarisan secara istilah:³⁵

الْإِرْثُ هُوَ انْتِقَالُ الْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ، سَوَاءً كَانَ الْمَتْرُوكُ مَالًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ.

“Kewarisan (*al-irs*) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (*mayit*) kepada ahli warinya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari’at.”

Idris Djakfar juga memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.³⁶

Demikian pula Habiburrohman memberi pengertian kewarisan (*al-miras*) yang disebut juga *farāid* yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam *naṣ al-Qur’an* dan *Hadīs*, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam *naṣ-naṣ al-Qur’an* dan *Hadīs*.³⁷

Sistem hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Buku II yang tercantum berupa pokok-pokonya saja. Hal ini karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam dokumentasi yustisia itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim (Pengadilan Agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan Pasal 229 KHI.³⁸

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 355.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 243.

³⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 3-4.

³⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 4.

³⁷ Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. I, 17-18.

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 330.

Kendatipun demikian, karena sistem hukum kewarisan sudah ditentukan dalam *al-Qur'an*, maka rumusan KHI mengikuti saja sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam *al-Qur'an*, *Sunnah*, dan juga *ra'yu* (akal pikiran) melalui ijtihad yang tercermin dalam penelaahan atau pengkajian kitab-kitab *fiqh* yang ada kaitannya dengan materi KHI, pengumpula data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta hasil studi perbandingan dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian dolah oleh tim perumus, yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.³⁹

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: "Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian-bagian masing-masing."⁴⁰

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum di atas, pada dasarnya bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan atau kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *ijbari* (otomatis). Sehingga dapat dipahami bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Jadi disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.⁴¹

4. Dasar Hukum Waris

Dasar atau sumber utama dari hukum Islam adalah *naş* atau teks yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* nabi. Selain dari kedua sumber hukum tersebut, juga bisa bersumber dari pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang belum disepakati. Ayat-ayat *al-Qur'an* dan *Sunnah* cukup banyak yang membahas tentang hukum kewarisan, berikut ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

a. Al-Quran

1) Q.S. 4 [*al-Nisā'*]: 7

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

³⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 194.

⁴⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1992, 89.

⁴¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warsian Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 1, 28-29.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 7)⁴²

2) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 11)⁴³

3) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۙ ۱۲

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu),

⁴² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),78.

⁴³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),78.

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 12)⁴⁴

4) Q.S. al-Nisā’ [4]: 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ ۱۴

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.” (Q.S. al-Nisā’ [4]: 13-14)⁴⁵

5) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 176.

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ۖ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الدُّنْيَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۱۷۶

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). 191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 176).⁴⁶

6) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 8, 9, 10.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ ۸ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِنَّ فَلْيَدْفَعُوا اللَّهَ ۗ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 79.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 79.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 106.

سَدِيدًا ٩ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١٠

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 8, 9, 10.)⁴⁷

7) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣٣

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 33.)⁴⁸

8) Q.S. 8 [al-Anfāl]: 72.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِيهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۖ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 8 [al-Anfāl]: 72.)⁴⁹

9) Q.S. 33 [al-Ahzāb]: 4, 5, 6.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَٰهِي تَظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 83.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 186.

قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ الذِّيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِعَضَّتِهِمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah). (Q.S. 33 [al-Ahzāb]: 4, 5, 6.)⁵⁰

10) Q.S. 33 [al-Ahzāb]: 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٤٠

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 33 [al-Ahzāb]: 40.)⁵¹

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, formulasi bagian kewarisan Islam dalam *al-Qur’an* secara umum djelaskan dalam Q.S. *al-Nisā’*: 11, 12, dan 176, yakni sebagai berikut:⁵²

- 1) Cara pembagian harta warisan antara laki-laki dengan perempuan adalah berbanding 2:1 (Permulaan Q.S. *al-Nisā’*: 11).
- 2) Anak perempuan yang berjumlah bagian dua pertiga dan jika ia hanya seorang pewaris seorang saja akan mendapatkan bagian seperdua (Q.S. *al-Nisā’*: 11).
- 3) Ayah dan ibu mendapat seperenam bagian jika pewaris memiliki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga kecuali jika pewaris

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 418.

⁵¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 423.

⁵² A. Sukris Srmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 14-18.

walaupun tidak mempunyai anak tetap mempunyai saudara-saudara, maka ibu tetap mendapatkan seperenam (Q.S. *al-Nisā'*: 11).

- 4) Harta warisan adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dbayarkan untuk wasiat dan segala hutangnya jika mempunyai hutang (Q.S. *al-Nisā'*: 11).
- 5) Suami memperoleh seperdua dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak memiliki anak, dan jika mereka memiliki anak maka bagian suami menjadi seperempat (Q.S. *al-Nisā'*: 12).
- 6) Istri memperoleh seperempat dari suaminya yang meninggal dunia jika tidak memiliki anak, tetapi jika memiliki anak maka ia memperoleh bagian seperdelapan (Q.S. *al-Nisā'*: 12).
- 7) Ahli waris, apabila hanya ada seorang saudara laki-laki atau perempuan saja tanpa adanya ayah dan anak dari pewaris, maka masing-masing mendapatkan seperenam bagian dan jika lebih dari satu orang atau kolektif, mereka mendapatkan bagian sepertiga (Q.S. *al-Nisā'*: 12).
- 8) Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh bagian seperdua. Apabila mereka dua orang maka akan memperoleh dua pertiga. Terjadi ini juga jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh bagian dari harta peninggalan saudaranya, jika mereka berjumlah lebih dari satu, maka bagian kolektifnya dengan perbandingan satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (Q.S. *al-Nisā'*: 176).

Pola pembagian yang tersebut di atas merupakan pola pembagian yang disebutkan langsung dalam *al-Qur'an* yang menjadi pedoman dasar dalam perkembangan hukum waris dari masa ke masa yang dalam perjalanan selanjutnya mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang seiringan dengan perubahan zaman.

b. Al-Sunnah

- 1) *Hadīs* riwayat *Muttafaq 'alaih* atau diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : أَدْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . (متفق عليه)

“Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”. (HR. al-Bukhari-Muslim).⁵³

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 26.

2) *Hadīs* riwayat al-Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري ومسلم)

“Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (HR. al-Bukhari-Muslim).⁵⁴

3) *Hadīs* riwayat Hudzail ibn Syurahbil

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْبِنْتِ النَّصْفُ ، وَلِلْبِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ ،
تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلَأُخْتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Rasulullah SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Bukhari).⁵⁵

c. Ijtihad Ulama

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisa, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya, terhadap masalah *radd* atau *‘aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in, atau ulama.⁵⁶ Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *naş-naş şarih*. Misalnya: Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Hal ini tidak dijelaskan dalam *al-Qur‘an*, yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.⁵⁷

5. Asas-Asas Kewarisan

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang akan memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Berikut adalah beberapa asas dari hukum kewarisan Islam:

a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini yang disebut secara ijbari. Kata

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 26.

⁵⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 238.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 300.

⁵⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma‘arif, tt), 33.

ibari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.⁵⁸

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dan kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Di dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar dari kewarisan bilateral itu. Secara terperinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.⁵⁹

c. Asas Individual

Asas kewarisan secara individual, artinya bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'anyang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat al-Nisā' secara garis besar menjelaskan bagian laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan.⁶⁰

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan dapat diartikan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 22.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 20.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 25-26.

dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.⁶¹

Tentang jumlah bagian yang didapat laki-laki dan perempuan yang dalam bentuk laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan, ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat, yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dan orang yang telah dewasa tidaklah adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.⁶²

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kewarisan. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.⁶³

6. Rukun Dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

Warisan mempunyai tiga rukun, yaitu:⁶⁴

- 1) Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yakni orang mati yang meninggalkan harta atau hak. Baik matinya adalah mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 23.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28-32.

⁶³ Sahrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 346-347.

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁶⁵

- 2) Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambalnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶⁶
- 3) Yang diwarisi (*al-Mauruts*). Yakni, harta peninggalan. *Al-Mauruts* dinamakan juga *miraats* atau *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran hutang. Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.⁶⁷

b. Syarat Waris

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal. Yakni:⁶⁸

- 1) Matinya orang yang mewariskan.

Syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah telah jelas matinya. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya.⁶⁹ Kematian orang yang mewariskan harus bisa dibuktikan, baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, ada kalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan suatu bukti.

Mati hukmi, yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau berkeyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup.

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (*taqdiri*). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari si ibu.

⁶⁵ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁶ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷ Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 349.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet. 4, 214.

Gambarannya, seseorang memukul perempuan yang hamil, kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan mati.

2) Hidupnya orang yang mewarisi.

Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (*taqdiri*).

Hidup hakiki adalah hidup yang stabil, tetap (maksudnya dalam keadaan bernyawa dan disaksikan oleh orang lain) pada orang yang disaksikan setelah matinya orang yang mewarisi. Sementara taqdiri adalah hidup yang tetap karena diperkirakan. Seperti kasus janin ketika orang yang mewariskan meninggal. Jika janin terpisah dengan keadaan hidup yang tetap pada saat dimana ketika orang yang mewariskan mati, janin itu ada -meskipun pada saat itu dia baru berupa segumpal daging atau segumpal darah- maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan karena dia lahir dalam keadaan hidup.

3) Mengetahui arah warisan.

Ketiadaan halangan, yaitu tiadanya halangan warisan, bukanlah syarat warisan. Namun harus diketahui arah yang menyebabkan kewarisan. Yakni hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah suami istri, atau karena arah *al-wala'*. Hal ini karena adanya perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.

7. Penyebab Dan Penghalang Saling Mewarisi

a. Penyebab Saling Mewarisi

Berikut adalah tiga hal yang menjadi sebab seseorang saling mewarisi:

1) *Al-Qarabah*.⁷⁰

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaruan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan al-Qur'andan al-Sunnah. Karena itu, dapat dinyatakan bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 315-316.

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam Firman Allah:

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 7.)⁷¹

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٧٥

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 8 [al-Anfāl]: 75.)⁷²

2) Al-Mushaharah (Hubungan Perkawinan).

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri yang dicerai *raj'i* oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (*'iddah*). Alasannya, wanita yang berada dalam masa tunggu (*'iddah raj'i*) suaminya adalah yang hanya berhak merujuknya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suami. Misalnya, seorang suami menceraikan istrinya yang masih normal menstruasinya, sebulan kemudian ia meninggal dunia, maka istrinya tersebut tetap berhak menerima bagian warisan.⁷³

Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah Firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ

⁷¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 186.

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 316-317.

كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةَ أَخٍ أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ^{٧٤} وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ^{٧٥} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ^{١٢}

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 12.)⁷⁴

3) Al-Wala’ (Memerdekakan Budak).

Al-Wala’ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut *mu’tiq* dan jika perempuan disebut *mu’tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu, sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua hal, *pertama*, karena hubungan darah, dan *kedua*, karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).⁷⁵

b. Penghalang Saling Mewarisi

Al-Maani’ (bentuk tunggal dari *al-Mawaani’*) menurut bahasa adalah penghalang. Sedangkan menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu. *Al-Maani’* yang dimaksud disini adalah penghalang mewarisi bukan mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang seperti perbedaan agama, bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, yakni warisan dan pewarisan.⁷⁶

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan, yakni budak, membunuh, dan perbedaan agama.

1) Perbudakan (*Ar-Riq*).

⁷⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 79.

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 318.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Surya-Damasyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 351.

Ar-Riq menurut bahasa berarti pengabdian, sedang menurut istilah adalah ketidakmampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ
ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S. 16 [*al-Nahl*]: 75).⁷⁷

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang pernah ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.⁷⁸

2) Pembunuhan.

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada *hadis* Nabi yang artinya: “Pembunuh tidak boleh mewarisi”, karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan.⁷⁹ Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan, sebab dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang.⁸⁰

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. Kompilasi Hukum Islam merumuskannya dalam Pasal 173 yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi *fiqh* seperti pembunuhan sengaja (*al-*

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 275

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 321.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. 5, 201.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 356.

'amd) atau menyerupai sengaja (syibh al- 'amd). Adapun huruf b merupakan hasil pembaruan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena membunuh adalah perbuatan yang risikonya lebih berat daripada membunuh (Q.S. 2 [al-Bāqarah]: 191).⁸¹

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas r.a. dalam bukunya Drs. A. Assad Yunus yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh):⁸²

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدَةٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ . (رواه أحمد)

“Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, da apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka si pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan”. (HR. Ahmad)

3) Perbedaan agama.

Perbedaan agama antara *muwarrits* dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama madzhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi Muhammad saw.:⁸³

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

Nabi SAW bersabda: “Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (HR Bukhari-Muslim).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)، لَا يَتَّوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda :”Tidak waris mewarisi orang-orang dari dua agama”. (HR. Ahmad).

Isi kedua *hadīṣ* tersebut dikuatkan oleh Firman Allah dalam surat *al-Nisā'* ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَ بَصُورًا بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ ١٤١

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 319.

⁸² A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, (Jakarta: PT. Alqushwa,1992), 32.

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 358.

“(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 141).⁸⁴

Selain *ḥadīṣ* dan ayat di atas, Nabi saw. mempraktekkan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak saling mewarisi. Pada saat Abu Thalib, paman kesayangan beliau, meninggal dunia. Abu Thalib meninggal belum masuk Islam, dan meninggalkan empat orang anak, ‘Uqail dan Thalib yang belum Islam, dan Ali serta Ja’far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah saw. harta warisan diberikan hanya kepada ‘Uqail dan Thalib. Sementara Ali dan Ja’far tidak diberi bagian warisan.

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi ahli waris beragama Islam, Pasal 172 menyatakan: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amālan atau kesaksian, sedang bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁸⁵

8. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, yakni *pertama*, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). *Kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

a. Ahli waris nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan.⁸⁶ Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih hidup jumlahnya ada 21 orang. 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Ayah

⁸⁴Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 101.

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 320.

⁸⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 20.

- 4) Kakek dari garis bapak
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak laki-laki paman kandung
- 13) Anak laki-laki paman seayah.⁸⁷

Sedangkan jika ahli waris perempuan semuanya ada, urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari garis ayah
- 5) Nenek dari garis ibu
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu.⁸⁸

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka yaitu:

- 1) Suami atau Istri
- 2) Anak laki-laki
- 3) Anak perempuan
- 4) Ayah, dan
- 5) Ibu.

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dapat dibedakan berdasarkan bentuk penerimaannya menjadi dua, yakni:

- 1) *Ashhab al-furuḍ al-muqaddarah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan dalam *al-Qur'an*. Mereka ini umumnya adalah ahli waris perempuan. Besarnya bagian tertentu yang dijelaskan dalam *al-Qur'an* adalah mulai

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawari Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 61.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawari Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 62.

dari $\frac{1}{2}$ (*al-nisf*), $\frac{1}{3}$ (*al-šulus*), $\frac{1}{4}$ (*al-rubu'*), $\frac{1}{6}$ (*al-sudus*), $\frac{1}{8}$ (*at-šumun*), dan $\frac{2}{3}$ (*al-šulusain*). Bagian warisan tersebut akan dikemukakan di bawah ini:⁸⁹

a) Anak perempuan, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
- $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
- Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11 serta dinyatakan dalam Pasal 176 KHI.

b) Ayah, menerima bagian:

- Sisa, bila tidak ada *far'u waris* (anak atau cucu)
- $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
- $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
- $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharawain* (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu, dan ayah).

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11 serta dinyatakan dalam Pasal 177 KHI.

c) Ibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
- $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.
- $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharawain*.

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11 serta dinyatakan dalam Pasal 178 KHI.

d) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ bila satu orang, tidak bersama anak dan ayah.
- $\frac{1}{3}$ bila dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 12 serta dinyatakan dalam Pasal 181 KHI.

e) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$ bila satu orang, tidak ada anak dan ayah.
- $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia mendapatkan separuh bagian saudara laki-laki (*‘aṣabah bi al-gair*).

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 323-328.

- Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*'aṣabah ma'a al-gair*).
- f) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
- $\frac{1}{2}$ bila satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ayah.
 - Sisa, bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah.
 - $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-ṣulūṣain*)
 - Sisa (*'aṣabah ma'a al-gair*), karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 176.

- g) Kakek dari garis ayah, menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu.
 - Sisa, bila tidak ada anak atau cucu.
 - $\frac{1}{6}$ tambah sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
 - $\frac{1}{3}$ (*muqassamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah.
 - $\frac{1}{6}$ atau 13 sisa atau *muqassamah* sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain.
- h) Nenek, menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
- i) Cucu perempuan garis laki-laki, menerima bagian:
- $\frac{1}{2}$ bila satu orang.
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
 - $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$)
 - Sisa (*'aṣabah bi al-gair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

2) *Aṣḥab al-ʿuṣubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *aṣḥab al-furuḍ al-muqaddarah*. Mereka ini umumnya adalah ahli waris laki-laki. Prinsip penerimaan ini berdasarkan kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling dekat kekerabatannya, maka dia yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli waris *aṣḥab al-furuḍ* lainnya. Bagian sisa ada tiga kategori, yakni:⁹⁰

- a) *'Aṣabah bi al-naḥs*, yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung.

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 323.

- b) *'Aṣabah bi al-gair*, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Adapun ahli waris yang menerima bagian ini adalah sebagai berikut:
- Anak perempuan bersama anak laki-laki.
 - Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
 - Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
 - Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
- c) *'Aṣabah ma'a al-gair*, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa, tetapi *aṣḥab al-furuḍ*. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini adalah: saudara perempuan sekandung (satu atau lebih), ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah (satu atau lebih) ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan.

b. Ahli waris sababiyah

Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian *furuḍ al-muqaddarah*, mereka adalah:⁹¹

- 1) Suami, menerima bagian:
 - ½ bila tidak ada anak atau cucu
 - ¼ bila ada anak atau cucu
- 2) Istri, menerima bagian:
 - ¼ bila tidak ada anak atau cucu.
 - 1/8 bila ada anak atau cucu.

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 12 serta dinyatakan dalam Pasal 179 dan Pasal 180 KHI.

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Ahli waris *aṣḥab al-furuḍ*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti ½, 1/3. Dan lain-lain.
- b. Ahli waris *aṣḥab al-‘uṣubah*, yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *aṣḥab al-furuḍ*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya. Ada juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu (*aṣḥab al-furuḍ*) juga menerima bagian sisa, seperti ayah. Dalam KHI, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - 1) Hubungan darah:
 - a) Menurut hubungan darah:

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 328.

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. (Pasal 174 KHI).
- c. Ahli waris *dzawi al-arḥam*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan *naṣ* tidak diberi bagian maka mereka tidak berhak menerima bagian. Dilihat dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi 2, yakni:
- 1) Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
 - 2) Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan terhalang untuk mewarisi.

Halangan mewarisi karena dekat jauhnya hubungan kekerabatan disini, bersifat temporer, artinya apabila ahli waris *hajib* tidak ada, maka ahli waris berikutnya dapat menerima warisan. Berbeda dengan penghalang mewarisi yang disebut dengan *mawani al-irts* (penghalang mewarisi yang bersifat permanen).

Halangan (*hijab*) dapat berbentuk, *pertama*, menghalangi secara total (*hijab hirman*), seperti saudara perempuan sekandung, mestinya menerima bagian 1/2, karena bersama dengan anak laki-laki yang berhak menerima bagian sisa (*‘aṣabah*), maka saudara perempuan sekandung tidak dapat menerima bagian. *Kedua*, menghalangi sebagian. Contohnya ibu, sedianya menerima bagian 1/3 jika tidak bersama dengan anak atau saudara lebih dari dua orang. Apabila ibu bersama anak atau saudara lebih dari dua orang, maka bagian ibu berkurang menjadi 1/6 bagian.

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.⁹²

⁹² Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), 49-50.

L. Ketentuan Ahli Waris Pengganti

9. Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam

Istilah penggantian tempat ahli waris atau ahli waris pengganti, secara harfiah terdiri dari kata waris dan kalimat pengganti. Kata-kata ahli waris adalah mereka yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.⁹³ Kemudian kata pengganti berasal dari kata ganti yang diberi awalan *pe-* yang berarti orang yang menggantikan pekerjaan, jabatan orang lain sebagai wakil.⁹⁴ Dalam Kamus Hukum disebutkan penggantian tempat ahli waris atau ahli waris pengganti adalah pengganti dalam pembagian warisan bilamana ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal daripada si pewaris, maka warisannya dapat diterima kepada anak-anak ahli waris yang meninggal.⁹⁵

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.⁹⁶

Apabila ayat-ayat *al-Qur'an* dan *hadīs* dalam bidang kewarisan dikaji, akan terlihat bahwa kedudukan cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagiannya atas warisan. Dalam *al-Qur'an*, ahli waris yang bagiannya atas warisan dirinci dengan jelas ialah anak, orangtua (bapak dan ibu), saudara, janda, dan duda. Tiga ahli waris yang disebut pertama adalah ahli waris karena hubungan darah, sedangkan dua ahli waris yang disebutkan kemudian adalah ahli waris sebab perkawinan.⁹⁷

Karena baik dalam *al-Qur'an* maupun *hadīs* tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi, maka persoalan ini dicari jalan keluarnya melalui ijtihad. salah satu ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit, yakni sebagai berikut:

وَقَالَ زَيْدٌ : وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَ ذَكَرَهُمْ
كَذَكَرَهُمْ، وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ يَرْتُونَ كَمَا يَرْتُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا
يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak

⁹³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 41.

⁹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), 297.

⁹⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1977), 320.

⁹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 8, 80.

⁹⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 154.

*laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.*⁹⁸

Saat itu, ijtihad Zaid bin Tsabit mendapat pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat ijtihad tersebut dilakukan. Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan ijtihad tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan. Dalam alam pikiran patrilineal, cucu lewat garis keturunan perempuan hanya dipandang sebagai *zul arham*.⁹⁹

Dari riwayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu pun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan berijtihad dalam rangka mencari kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, ijtihad Zaid Ibn Tsabit memang mendapat pembenaan, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat arab.¹⁰⁰ Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan *ijtihad* tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.

Kaitannya dengan ahli waris, Hukum Kewarisan Islam mengelompokkan mereka dalam tiga golongan, yakni *aṣḥab al-furuḍ*, *aṣḥab al-‘uṣbah*, dan *dzawī al-arḥam*. Berdasarkan dari penggolongan tersebut, dapat dipahami bahwa ada diantaranya ahli waris yang dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah diatur dalam al-Qur’an, yakni anak, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara dapat mewaris kepada si pewaris karena hubungan sendiri dan bukan karena menempati kedudukan ahli waris lainnya yang kemudian disebut sebagai ahli waris langsung.

Selain ahli waris langsung, ada juga yang menjadi ahli waris dikarenakan menempati penghubung yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Mereka adalah cucu menempati kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, nenek menempati kedudukan ibu, anak saudara menempati kedudukan saudara, dan begitu seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagian mereka memang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an, akan tetapi kedudukan mereka dan bagiannya ini dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris

⁹⁸ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1886.

⁹⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 154.

¹⁰⁰ Haeratun, *Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Hukum Jatiswara.

angsur yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah dan ibu diperluas kepada kakek dan nenek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara, dan seterusnya. Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, dapat disebut sebagai ahli waris pengganti.¹⁰¹

Menurut Syafi'iyah dan ulama terdahulu, hak yang diterima oleh ahli waris pengganti bukanlah yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya, dalam arti mereka tidak sepenuhnya menggantikan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat mewaris. Sayuti Thalib mengartikan ajaran ini ke dalam garis hukum sebagai berikut:¹⁰²

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki, cucu perempuan melalui anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima anak perempuan, tidak sebagaimana yang diterima anak laki-laki yang menghubungkan kepada pewaris.
- b. Anak saudara menerima warisan sebagaimana anak saudara. Begitu juga paman dan anak paman, mereka menerima warisan sebagaimana hak dan kedudukannya sebagai ahli waris sendiri.

Mengenai cucu, dalam keadaan apapun para ulama terdahulu menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya dan cucu yang dimaksud disini adalah khusus cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui panjar laki-laki. Hak kewarisan cucu melalui panjar laki-laki ini termasuk ke dalam *far'u* waris, yaitu anak turun pewaris. Hak kewarisan *far'u* waris adakalanya dengan jalan *fard* ataupun *'asabah*.

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika sudah tidak ada *aṣḥab al-furuḍ* (orang yang berhak mewaris) atau *'asabah* sama sekali. *Aṣḥab al-furuḍ* yang mewarisi bersama-sama dengan *dzawi al-arḥam* itu salah seorang suami istri, maka salah seorang suami istri mengambil bagiannya lebih dahulu baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh di-*radd*-kan kepada salah seorang suami istri selama masih ada *dzawi al-arḥam*. Sebab me-*radd*-kan sisa lebih kepada salah seorang suami istri dikemudiankan daripada menerimakan kepada *dzawi al-arḥam*.¹⁰³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1994), Cet. I, 86.

¹⁰² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 145-146.

¹⁰³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al ma'arif, 1981), 357.

disini ialah bahwa dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki, sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan karena ia adalah *dzawi al-arham*. Kemudian terbatas artinya bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup.¹⁰⁴

Menetapkan adanya hak kewarisan *dzawi al-arham* menurut sebagian ulama ini, yaitu dengan mencari dan menetapkan orang yang telah meninggal lebih dahulu yang menghubungkan dengan pewaris untuk ditempati kedudukannya. Misalnya A meninggalkan harta sejumlah 21 juta rupiah. Ahli warisnya adalah B (cucu perempuan dari pancar perempuan), dan C (cucu laki-laki dari pancar perempuan). Maka penyelesaiannya adalah B *'asabah bi al-gair* mendapat 1/3 dari 21 juta rupiah, yakni 7 juta rupiah, kemudian C *'asabah bi al-gair* mendapat 2/3 dari 21 juta rupiah, yakni 12 juta rupiah, karena derajat keduanya sama yaitu menggantikan kedudukan orangtuanya yang meninggal terlebih dahulu dibanding A sebagai kakek mereka. Amir Syarifuddin menyebut cara yang dilakukan sebagian ulama ini hampir sama dengan cara pewarisan sistem pergantian menurut BW, yang disebut dengan kewarisan secara *bijplaatsvervulling*.¹⁰⁵

10. Ketentuan Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

Hazairin adalah seorang tokoh yang sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam. Langkah nyata Hazairin dalam mewujudkan universalitas hukum Islam adalah menampilkan hukum waris Islam dalam struktur masyarakat bilateral. Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadīs*, mengklasifikasikan ahli waris menjadi *zu al-farā'id*, *zu al-qarabat*, dan *mawali*. *Zu al-farā'id* dapat disamakan dengan *zāwil furuḍ* dalam konsep Syafi'i, sedangkan *zu al-qarabat* adalah sebutan lain ahli waris *'asabah*. Kemudian *mawali*, dalam konsep hukum waris Islam selanjutnya biasa disebut ahli waris pengganti, sebuah konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam kewarisan menurut Syafi'i.¹⁰⁶

Menurut pendapat Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari *al-Qur'an* maupun *hadīs*. Menggunakan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawali* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi

¹⁰⁴ Barhamudin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam", vol. 15, no. 3, 2017, 309-310.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1994), cet. I, 84.

¹⁰⁶ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 46.

terhadap makna *mawali* dalam al-Qur'an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.¹⁰⁷

Hazairin menyatakan bahwa penggantian kedudukan sebenarnya sudah ada dalam al-Qur'an, yang disebut *mawali*. Disebut dengan penggantian kedudukan karena orang yang digantikan sekiranya tidak meninggal terlebih dahulu, berhak mendapat bagian warisan. Bagian warisan inilah yang pada saatnya akan diterima oleh ahli waris pengganti. Dengan alasan inilah, maka dengan konsep *mawali*, mereka diberi hak untuk mendapat bagian sebesar yang sedianya diterima oleh ahli waris yang digantikan.

Konsep Hazairin tentang ahli waris pengganti berasal dari penafsiran beliau terhadap kata *mawali* yang terdapat pada Q.S. *al-Nisā'* [4] ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ ۳۳

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. 4 [*al-Nisā'*]: 33.)¹⁰⁸

Beliau menafsirkan kata *mawali* sebagai ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Pendapat Hazairin tersebut berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama *farā'id* yang berpendapat bahwa istilah *mawālī* sebagaimana terdapat dalam QS. *al-Nisā'* ayat 33 berarti ahli waris.¹⁰⁹

Hazairin menerjemahkan ayat pada surat *al-Nisā'* ayat 33 tersebut dengan: “Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.” Dimana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai *mawali* dipahami sebagai ahli waris pengganti atau *Plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Weetboek*. *Mawali* adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurutnya ia uga termasuk dalam pengertian *aqrobun*.

Untuk sampai pada terjemahan diatas, Hazairin mengganti lafal *likullin* dengan *lifulānin*, dan kata *ja'alna* diganti dengan *ja'alallāhu*, sehingga jika dizahirkan menjadi :

وَلِفُلَانٍ جَعَلَ اللَّهُ مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

¹⁰⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1964), 26-32.

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 83.

¹⁰⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), 27-32.

Terjemahan bebas teks ini menurut beliau adalah: “Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *allažina ‘aqadat aimānukum*), maka berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya.”¹¹⁰

Ayat diatas menurut Hazairin adalah merupakan rahmat yang sebesar-besarnya bagi ummat manusia, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari al-Qur’an untuk mendiri kan hak kewarisan bagi lain-lain aqrabun yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur’an seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu dan piut dan seterusnya.

Mengenai masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisanya yang ditinggalkan kakeknya.¹¹¹

Hazairin menyimpulkan substansi mawali itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan mawali untuk si fulan, menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.¹¹²

Untuk lebih rincinya, Hazairin telah menjelaskan tentang hubungan akrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok keutamaan sebagai berikut ini:

a. Kelompok keutamaan pertama

- 1) Anak laki-laki dan anak perempuan atau sebagai *zāwul farāiḍ* ataupun sebagai *zāwul qarabat* beserta *mawali* bagi mendiang anak laki-laki dan anak perempuan.
- 2) Orang tua (ayah atau ibu) sebagai *zāwul farāiḍ*;
- 3) Janda atau duda (suami-istri) sebagai *zāwul farāiḍ*.

b. Kelompok keutamaan kedua

- 1) Saudara laki-laki atau perempuan atau sebagai *zāwul farāiḍ* atau sebagai *zāwul qarabat* beserta *mawali* bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *kalalah*;
- 2) Ibu sebagai *zāwul farāiḍ*;
- 3) Ayah sebagai *zāwul qarabat* dalam *kalalah*

c. Kelompok keutamaan ketiga


¹¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1964), 28.

¹¹¹ Abdul Ghani Hamid, *Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 4, No 1 Juni 2007.

¹¹² Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung, Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

- 1) Ibu sebagai *zāwul farāid*;
 - 2) Ayah sebagai *zāwul qarabat*
 - 3) Janda atau duda (suami-istri sebagai *zāwul farāid*)
- d. Kelompok keutamaan keempat
- 1) Janda atau duda (suami-istri) sebagai *zāwul farāid*;
 - 2) *Mawali* untuk ibu;
 - 3) *Mawali* untuk ayah.¹¹³

Sebagai contoh dalam hal ini dapat kita lihat dalam bagan berikut ini:



Keterangan:

P = adalah pewaris atau orang yang telah meninggal dunia.

A = adalah anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.

B = adalah anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.

C dan D = adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (A).

E dan F = adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan (B).

Menurut Hazairin, C, D, E dan F adalah ahli waris pengganti dari orang tua mereka yang telah meninggal dunia dan memperoleh harta peninggalan.

M. Ketentuan Tentang Maqāṣid Al-Syāri‘ah

11. Pengertian dan Dasar Maqāṣid Al-Syāri‘ah

Maqāṣid al-Syāri‘ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-Syāri‘ah*. Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Sementara kata *syāri‘ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air.¹¹⁴

¹¹³ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 47.

¹¹⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 78.

Syāri'ah, secara etimologis memiliki banyak makna, misalnya *syāri'ah* dimaknai sebagai jalan menuju mata air atau tempat yang didatangi manusia dan binatang untuk mendapatkan air, *al-'atabah* (ambang pintu dan tangga), dan *al-ṭariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus, haq, benar). Hal ini sebagaimana dijelaskan Ahmad Rofiq bahwa secara harfiah *syāri'ah* artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.¹¹⁵

Secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqāṣid al-syāri'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- a. Al-Imam al-Syathibi:¹¹⁶

وَالْمَقَاصِدُ الَّتِي فِيهَا قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الشَّارِعِ .
وَالْآخِرُ : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْمُكَلَّفِ .

"Al-Maqāṣid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".

Kembali kepada maksud *Syari'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat, dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maṣlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

- b. Abdul Wahab Khallaf:¹¹⁷

وَالْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامَ هُوَ تَحْقِيقُ مَتَصَالِحِ
النَّاسِ بِكِفَالَةِ ضَرْوَرِيَّاتِهِمْ، وَتَوْفِيرُ حَاجِيَّاتِهِمْ وَتَحْسِينِ نِيَّاتِهِمْ.

"Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *darūriyyat*, *hājiyyat*, dan *taḥsīniyyat*".

Dari dua pengertian di atas, bisa diambil pengertian bahwa *maqāṣid al-syāri'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyyat*, *hājiyyat*, dan *taḥsīniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Bisa juga diartikan dengan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹¹⁸

Term yang digunakan para ulama dalam penyebutan *maqāṣid al-syāri'ah* ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan sebutan *maqāṣid al-syāri'ah*, *al-maqāṣid asy-syariyyah*

¹¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 153.

¹¹⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, JuZ. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), 3.

¹¹⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu usul al-Fiqih*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978, 197.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 231.

fi al-syari'ah, dan *maqāsid min syar'i al-hukm*. Walaupun sebutan-sebutan yang digunakan para ulama itu berbeda-beda, namun pada hakikatnya istilah-istilah tersebut mempunyai atau mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut asy-Syatibi, bahwa sesungguhnya *syariat* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemashlahatan hamba.¹¹⁹ Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāsid al-syāri'ah* atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan asy-Syatibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba, dan tidak satupun dari hukum Allah itu yang tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan.¹²⁰

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan, tak satupun hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat dalam *al-Qur'an* maupun Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹²¹

Maqāsid al-Syāri'ah merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqāsid al-syāri'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.¹²²

Munculnya teori *maqāsid al-syāri'ah* disebabkan karena mujtahid tidak menemukan dalil secara eksplisit untuk berijtihad, sedangkan permasalahan hukum yang perlu ditetapkan hukumnya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, mujtahid berdaya upaya untuk menemukan jalan untuk melandasi ijtihad mereka, dan salah satunya adalah dengan menemukan teori *maqāsid al-syāri'ah*. Walaupun teori ini tidak merupakan ilmu yang berdiri sendiri, tetapi eksistensinya sangat diperlukan untuk memandu proses ijtihad dengan beragam dalil hukum yang digunakan oleh mujtahid.

Penemuan teori *maqāsid al-syāri'ah* tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menentukan ayat ataupun *hadis* mana yang melandasi teori *maqāsid al-syāri'ah* ini secara langsung, karena tidak satupun ayat ataupun *hadis* yang menyatakan secara jelas tentang itu. Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat al-Qur'an dan *hadis* tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqāsid al-syāri'ah* ini.¹²³ Ayat—ayat yang dimaksud yakni:

¹¹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), II, 2-3.

¹²⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 54.

¹²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958), 289-290.

¹²² Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 13.

¹²³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 15.

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ.....

“...dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama...” (Q.S. 22 [al-hajj]: 78.)¹²⁴

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۝ ٢٨

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.” (Q.S. 4 [al-Nisā]: 28)¹²⁵

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ۝ ٢٨٤

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Q.S. 2 [al-Bāqarah]: 286.)¹²⁶

12. Pembagian Maqāṣid Al-Syāri‘ah.

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan tentang hakikat *maqāṣid al-syāri‘ah*, dimana dari segi substansinya, *maqāṣid al-syāri‘ah* adalah kemaṣlahatan. Kemaṣlahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemaṣlahatan dalam bentuk *haqiqi* dan *majazi*. Kemaṣlahatan dalam bentuk *haqiqi* yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan dalam bentuk *majazi* adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaṣlahatan.¹²⁷

Menurut asy-Syatibi, kemaṣlahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan Allah (*maqāṣid al-syāri‘ah*) dan tujuan mukallaf (*maqāṣid al-mukallaf*). Dimana *maqāṣid al-syāri‘ah* dalam arti *maqāṣid asy-syāri‘ah* mengandung empat aspek, yaitu:¹²⁸

- Tujuan awal dari syariat yakni kemaṣlahatan manusiadi dunia dan di akhirat.
- Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

¹²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 341.

¹²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 83.

¹²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 49.

¹²⁷ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 58.

¹²⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syāri‘ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), II, 2.

Aspek yang *pertama* berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syāri'ah*. Aspek yang *kedua* berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemashlahatan yang dikandungnya. Aspek yang *ketiga* berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemashlahatan. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang *keempat* berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau aspek ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni terwujudnya kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Sehingga dalam rangka pembagian *maqāṣid al-syāri'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah SWT.¹²⁹

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyyat*, *hājiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *taḥsīniyyat* bagi manusia itu sendiri.

Dilihat dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, mashlahat terbagi kepada tiga tingkat, yakni:

a. Tingkat primer (*Darūriyyāt*)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan, seandainya tidak atau terabaikan maka akan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Contohnya, dalam bidang agama dalam bentuk *jalbu manfa'at* umpamanya memelihara agama atau keberagaman itu sendiri. Sementara untuk *daf'u mafsadat* umpamanya menghindarkan murtad.¹³⁰ Tujuan yang bersifat *ḍaruri* ini merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, perintah-perintah syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *ḍaruri* adalah wajib.¹³¹

b. Tingkat sekunder (*Hajiyyat*)

Kebutuhan tingkat *hajiyyat* adalah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.¹³²

c. Tingkat tersier (*Taḥsīniyyat*)

¹²⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 60.

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 240.

¹³¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. 1, 250.

¹³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 240.

Kebutuhan tingkat *taḥsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan *taḥsiniyat* kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.¹³³

Dilihat dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, kemashlahatan itu dibagi menjadi lima:

a. Memelihara agama (*Ḥifẓ al-Din*)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia, oleh karenanya harus dijaga dan dipelihara.¹³⁴ Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *darūriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang bepergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *taḥsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT.

Jika mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *taḥsiniyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *dhruriyat*.¹³⁵

Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat. Oleh karena itu, ditemukan dalam al-Qur'an perintah Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, diantaranya pada surat al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
١٥

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.*” (Q.S. 49 [*al-hujurat*]: 15)¹³⁶

¹³³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. 1, 251.

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 233.

¹³⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, 227-228.

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 517.

Disamping itu, ditemukan pula dalam al-Qur'an ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama, itu dalam rangka *daf'u madharratain*.¹³⁷ Allah memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak beragama dalam firman-Nya surat al-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.” (Q.S. al-Taubah [9]: 29)¹³⁸

b. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:¹³⁹

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsinīyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*.¹⁴⁰ Seperti dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memelihara jiwa, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 234.

¹³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 191.

¹³⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 61-62.

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 235.

kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim [66]: 6)¹⁴¹

Disamping itu, ditemukan pula ayat al-Qur’an yang melarang manusia, dalam rangka *daf’ul mafsadah*, untuk merusak diri atau orang lain dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 195).¹⁴²

c. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni:¹⁴³

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *darūriyāt*, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat *taḥsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Dalam rangka *jalbu manfa’ah*, salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal adalah menuntut ilmu.¹⁴⁴ Ditemukan dalam al-Qur’an surat al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 560.

¹⁴² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 30.

¹⁴³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, 228-229.

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 237.

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadilah [58]: 11).¹⁴⁵

Disamping itu, dalam rangka *daf'u madharrah*, Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan. Larangan ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Maidah [5]: 90).¹⁴⁶

d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, yakni:¹⁴⁷

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *darūriyāt*, seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketetapan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan ketika akad nikah, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misil*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

Pemeliharaan keturunan disini dimaksudkan dalam kelanjutan manusia dalam keluarga melalui perkawinan yang sah. Dalam rangka *jalbu manfa'at*, untuk melakukan perkawinan¹⁴⁸ itu terdapat dalam *al-Qur'an* surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 543

¹⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 123

¹⁴⁷ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 63.

¹⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 238.

mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Nur [24]: 32).¹⁴⁹

Dalam rangka *daf’u mafsadah*, Allah melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan yang disebut zina, sebagaimana terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهَ كَانَ فَاجِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. al-Isra’ [17]: 32).¹⁵⁰

e. Memelihara harta (*Hifz al-Māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:¹⁵¹

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *darūriyāt*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini diabaikan, maka akan mengancam keutuhan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamālah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh pada kesahan jual beli sebab pada tingkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat pertama dan kedua.

Dalam rangka *jalbu manfa’ah*, Allah memerintahkan mewujudkan dan memelihara harta demi kelangsungan hidup manusia.¹⁵² Allah memerintahkan manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam surat al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Jumu’ah [62]: 10)¹⁵³

Sebaliknya, dalam rangka *daf’u mudharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak. Larangan ini terdapat dalam surat al-Nisa’ ayat 29:

¹⁴⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 354.

¹⁵⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 285.

¹⁵¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, 229-230.

¹⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 238-239.

¹⁵³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 554.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. al-Nisa [4]: 29)¹⁵⁴

Lima hal yang dijelaskan di atas merupakan pokok dari *maqāṣid al-syari‘ah* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *al-kulliyah al-khams* atau *al-dharuriyah al-khams*. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya. Urut peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang paling atas.

Kelima hal tersebut diletakkan oleh al-Ghazali pada tingkatan *ḍarūriyāt*. Sedangkan tingkatan *hajiyyat* dijelaskan dengan contoh kasus perwalian. Menurutnya pemberian kekuasaan wali yang mengawinkan anaknya yang masih kecil tidak dalam mencapai tingkat darurat. Tetapi diperlukan kemaslahatan dengan cara memberikan kesetaraan (*kafa’ah*) agar apat dikendalikan dan tercapai kebaikan dalam kehidupan diwaktu yang akan mendatang. Sedangkan pada jenis ketiga yakni *taḥsiniyat*, tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang tidak bisa dikembalikan kepada kedua tingkatan sebelumnya, baik *ḍarūriyāt* maupun *hajiyyat*. Namun kemaslahatan disini adalah digunakan untuk memperbaiki, memperindah, dan mempermudah, mendapatkan beberapa keistimewaan, mendapatkan nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan.¹⁵⁵

13. Maṣlahah Sebagai Tujuan Penetapan Hukum

Bila diteliti secara cermat akan diketahui bahwa setiap titah Allah dalam al-Qur’an mengandung maksud tertentu yaitu untuk mendatangkan kemashlahatan untuk umat manusia. Tujuan kemashlahatan itu terkadang mudah diketahui karena disebutkan Allah dalam titahnya yang mengandung hukum itu, namun terkadang juga sulit diketahui. Firman Allah dalam surat al-‘Ankabut ayat 45:

أَنْتُمْ مَّا أَوْجِيءُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُتُبِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

“ Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar.

¹⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 83.

¹⁵⁵ Danu Aris Setiyanto, “Maqasid asy-Syari’ah dalam Pandangan al-Gazzali (450-5-5 H/1058-1111 M)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019, 7-8.

Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-‘Ankabut [29]: 45).¹⁵⁶

Ayat tersebut menyebutkan sesudah perintah mengerjakan salat mengandung arti tujuan perintah salat itu adalah untuk menghindarkan kekejian dan kemungkarannya.¹⁵⁷

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemashlahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yang sudah disebutkan dalam pembahasan di atas, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.¹⁵⁸

Menurut Imam Syatibi, kemashlahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *darūriyāt*, *hajiyyat*, dan *taḥsiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat, baik dalam peringkat *darūriyāt*, *hajiyyat*, dan *taḥsiniyat*.¹⁵⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika tiga peringkat kebutuhan di atas masing-masing telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemashlahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat.¹⁶⁰

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah "menggambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'." Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'; karenanya tidak dinamakan *maṣlaḥah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁶¹

Kaitannya dengan ini, Imam al-Syatibi,¹⁶² mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut di

¹⁵⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 401.

¹⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 243.

¹⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958), 367.

¹⁵⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, 226.

¹⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, tt), 198.

¹⁶¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*, Jilid I, Beirut: Dar al-Ma’arif, 1983, 286.

¹⁶² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), II, 98.

atas termasuk ke dalam konsep *mafsadat*. Dengan demikian, menurut al-Syatibi, kemashlahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat.

Maṣlahah atau *maqāṣid al-syāri'ah* seperti halnya ilmu-ilmu syari'ah yang lain, membutuhkan proses dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena sebelumnya *maqāṣid al-syāri'ah* merupakan bagian dari *uṣul fiqh*. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya *maqāṣid al-syāri'ah* menjadi sebuah disiplin keilmuan yang mandiri, yakni sebagai berikut:¹⁶³

- a. *Maqāṣid al-syāri'ah* selalu berada dibalik *naṣ-naṣ* al-Qur'an, al-*ḥadīṣ*, dan fatwa sahabat.
- b. *Qiyas* lebih dulu menjadi perdebatan sebelumnya akhirnya ditulis dan menjadi bagian dari *uṣul fiqh*. *Qiyas* didasarkan pada '*illat* dari segi kelayakannya sebagai '*illat* atas hukum serta metode penetapan '*illat* hukum, jadi secara otomatis dengan membicarakan *qiyas*, maka pasti akan membicarakan *maqāṣid al-syāri'ah*.
- c. Ulama dalam membahas masalah-masalah fiqh selalu memberikan himbauan atas hikmah ditetapkannya suatu hukum, dan hal itu merupakan petunjuk mengenai keberadaan *maqāṣid al-syāri'ah*

Muhammad Hashim Kamali menyimpulkan bahwa identifikasi *maṣlahah* sebagai inti *maqāṣid al-syāri'ah* dapat didasarkan pada: (1) *al-nusūs al-syāri'ah*, terutama *al-amr* dan *al-nahy*, (2) '*illat* dan hikmah yang dikandung *al-nusūs al-syāri'ah*, dan (3) *istiḡra'*. Identifikasi *maṣlahah* melalui pembacaan *al-nusūs al-syāri'ah*, terutama *al-amr* dan *al-nahy* dianut oleh ulama teoritis hukum Islam yakni Mazhab Zahiri kaum tekstualis dalam aliran pemikir hukum Islam. Sedangkan identifikasi *maṣlahah* melalui elaborasi '*illat* dan hikmah yang dikandung *al-nusūs al-syāri'ah* dipraktikkan oleh kalangan mayoritas ulama teoritis hukum Islam. Sementara itu, identifikasi *maṣlahah* melalui pendekatan *istiḡra'* merupakan tawaran *genuine al-Syatibi*, meskipun ia sendiri menafikan fungsi dua metode sebelumnya dalam upaya identifikasi *maṣlahah*.

Konsep *maṣlahah* sebagai inti *maqāṣid al-syāri'ah* merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maṣlahah*. Konsep *maṣlahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fiqh memilih kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada teks-teks syari'ah (al-Quran dan *ḥadīṣ*), yang *nota bene* mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maṣlahah* memberi

¹⁶³ Miftaakhul Amri, "Konsep Mashalaht Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin al-Thufi)", *Jurnal Et-Tijarie*, vol. 5, no. 2, 2018, 55.

legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fiqh mengelaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks *syari'ah*. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maṣlaḥah* tergantung pada pola penalaran hukum berbobot *maṣlaḥah* yang diterapkan oleh ulama fiqh.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Miftaakhul Amri, "Konsep Mashalahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin al-Thufi)", *Jurnal Et-Tijarie*, vol. 5, no. 2, 2018, 56.

BAB III

AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLING) DALAM KHI

N. Tinjauan Umum Tentang KHI

14. Pengertian KHI

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut “Kompilasi Hukum Islam” ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara khusus bagaimana pengertian “Kompilasi” itu sendiri. Bilamana kita membuka kamus-kamus dan ensiklopedi Indonesia kita tidak menemukan istilah “kompilasi” di dalamnya yang berarti hingga sekarang ia masih belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia.¹⁶⁵

Dalam kajian hukum kita hanya mengenal istilah “kodifikasi” yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Sebagaimana halnya dengan kodifikasi yang istilahnya diambil dari perkataan bahasa Latin maka istilah kompilasi pun diambil dari bahasa yang sama. Istilah “kompilasi” diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *Compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.¹⁶⁶

Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata *Compilation* dengan terjemahan “karangan tersusun dari kutipan buku-buku lain”.¹⁶⁷ Kosnoe memberikan pengertian kompilasi dalam dua bentuk. *Pertama*, sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. *Kedua*, sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.¹⁶⁸

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.¹⁶⁹ Bagaimana dengan pengertian kompilasi menurut hukum? Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku

¹⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 9.

¹⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 10.

¹⁶⁷ S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1985), 88.

¹⁶⁸ Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, 147.

¹⁶⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 11.

hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.

Wahyu Widiana menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁷⁰

Rumusan yang sama dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari KHI terdiri dari tiga buku, masing masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

Buku I: Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal

Buku II: Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214)

Buku III: Hukum Perwakafan terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai dengan pasal 228)¹⁷¹

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam. Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan tersebut diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama *fiqih* yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut dengan kompilasi.¹⁷²

15. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan

¹⁷⁰ Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII 2002, 37.

¹⁷¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 267.

¹⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 13-14.

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.¹⁷³

Mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam, KH. Hasan Basry menyebutkan Kompilasi Hukum Islam sebagai keberhasilan Umat Islam Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman *fiqih* yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹⁷⁴ Berdasarkan hal ini tampak bahwa latar belakang pertama dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.¹⁷⁵

Hal ini secara tegas dinyatakan bahwa di Indonesia karena belum ada kompilasi maka dalam praktik sering kita lihat adanya putusan Pengadilan Agama yang saling berbeda atau tidak seragam, padahal kasusnya sama. Pendapat tersebut bersesuaian dengan pendapat Bustanul Arifin yang mempersoalkan tentang adanya masalah Hukum Islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama. Dikatakannya bahwa hukum Islam tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan para fuqaha terdahulu yang dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (qaul).¹⁷⁶

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Pada huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

- a. *Al-Bajuri*
- b. *Fathul Mu'in dengan syarahnya*
- c. *Syarqawi al at-Tahrir*
- d. *Qulyubi atau Muhalli*
- e. *Fathul Wahab dengan syarahnya*
- f. *Tuhfah*
- g. *Targhibul Musytaq*
- h. *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya*

¹⁷³ Saekan dan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), 10.

¹⁷⁴ Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama No. 104 Tahun X April 1986, 60.

¹⁷⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 20-21.

¹⁷⁶ Bustanul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan*, Wahyu, No. 108 Tahun VII Mei 1985, 27.

- i. *Qawaninusy Syar'iyah lissayid Shodaqah Dahlan*
- j. *Syamsuri lil Farāid*
- k. *Bughyatul Mustarsyidin*
- l. *Al-Fiqh 'ala al-Muadzahabil Arba'ah*
- m. *Mughnil Muhtaj*.¹⁷⁷

Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga seringkali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus. Ternyata dengan langkah ini pun kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi.¹⁷⁸ Situasi hukum Islam seperti yang digambarkan di atas inilah menurut Bustanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷⁹

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung atau Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, *simposium*, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.¹⁸⁰

Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, dalam satu rapat kerja gabungan yang dihadiri oleh Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dari Peradilan Umum, Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua-ketua Mahkamah Militer se-Indonesia. Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau disebut juga proyek Kompilasi Hukum Islam.¹⁸¹

Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di atas, mulailah kegiatan proyek tersebut yang berlangsung dalam jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal

¹⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 21-22.

¹⁷⁸ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermedia, 1991,

¹⁷⁹ Bustanul Arifin, Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan, *Wahyu*, No. 108 Tahun VII Mei 1985, 28.

¹⁸⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 7.

¹⁸¹ Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama* No. 104 Tahun X April 1986, 12.

10 Desember 1985. Menurut Surat Keputusan bersama tersebut ditetapkan pula pejabat Mahkamah Agung dan Menteri Agama dengan jabatannya masing-masing serta susunan pelaksanaannya pada beberapa bidang, yakni sebagai berikut:

a. Pelaksana Proyek

- 1) Pimpinan Umum : Prof. H. Bustanul Arifin, SH. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama).
- 2) Wakil I Pimpinan Umum : HR. Djoko Soegianto, SH. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis).
- 3) Wakil II Pimpinan Umum : H. Zaini Dahlan, MA. (Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama).

Pemimpin Pelaksana Proyek

- 1) Pimpinan Pelaksana Proyek: H. Masrani Basran, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung).
- 2) Wakil Pemimpin Pelaksana Proyek: H. Muchtar Zarkasih, SH. (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama).
- 3) Sekretaris Proyek: Ny. Lies Sugondo, SH. (Direktur Direktorat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung).
- 4) Wakil Sekretaris Proyek: Drs. Marfuddin Kosasih, SH. (Pejabat Departemen Agama).
- 5) Bendahara Proyek:
 - a) Alex Marbun (Pejabat Mahkamah Agung).
 - b) Drs. Kadi (Pejabat Departemen Agama).

Pelaksana bidang kitab-kitab/yurisprudensi:

- 1) Prof. KH. Ibrahim Hosen LML (Majelis Ulama Indonesia).
- 2) Prof. H. Md. Kholid, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung).
- 3) Wasit Aulawi (Pejabat Departemen Agama).

Pelaksana bidang wawancara:

- 1) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung).
- 2) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama).

Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data:

- 1) H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
- 2) Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)¹⁸²

Melalui lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 tersebut di atas, ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya

¹⁸² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 34-35.

mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan

Untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum atau seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan dengan negara-negara Islam lainnya.¹⁸³

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat disimak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek hakim agung H. Masrani Basran, SH dalam salah satu tulisannya.

a. Jalur kitab

Jalur ini ditempuh dengan cara mengumpulkan kitab-kitab hukum atau kitab-kitab *fiqih*, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman para hakim agung, dikumpulkan dan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam atau IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing.

b. Jalur ulama

Jalur ini ditempuh dengan cara mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia yang sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia, yakni: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin.

c. Jalur yurisprudensi

Jalur ini ditempuh dengan cara menghimpun putusan-putusan peradilan agama, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip pengadilan agama, dan akan dibukukan untuk mengakrabkan para hakim agama dengan yurisprudensi, yang juga merupakan sumber hukum.

d. Jalur studi perbandingan

Jalur ini ditempuh dengan cara melihat ke luar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam disana dan sejauh mana dapat menerapkannya dengan membandingkannya

¹⁸³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 35-36.

dengan situasi dan kondidi serta latar belakang budaya Indonesia. Dalam uraian sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa studi perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu ke negara Maroko, Turki, dan Mesir.¹⁸⁴

e. Lokakarya

Peranan lokakarya ini sangat penting sebagaimana tampak dengan disebutkannya dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi ini dengan kata-kata “menyebarkan” Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana telah diterima oleh para ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. Lokakarya pada tanggal tersebut dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, H. Ali Said, SH. Juga memberi kata sambutan Menteri Agama H. Munawir Syadzali, MA. Dimana dalam lokakarya isin diisi dengan materi lokakarya dan perumusan materi yang dilakukan oleh masing-masing komisi yang telah ditunjuk, yakni:

1) Tim Penyusun Komisi A tentang Hukum Perkawinan:

- H. M. Yahya Harahap, SH
- Drs. Marfuddin Kosasih, SH
- KH. Halim Muhammad, SH
- H. Muchtar Zarkasyi, SH
- KH. Ali Yafie
- KH. Najih Ahyad

2) Tim Penyusun Komisi B tentang Hukum Kewarisan:

- H. A. Wasit Aulawi, MA
- H. Zainal Abidin Abubakar, SH
- KH. Azhar Basyir, MA
- Prof. KH. MD. Kholid, SH
- Drs. Ersyad, SH

3) Tim Penyusun Komisi C tentang Hukum Perwakafan:

- H. Masrani Basran, SH
- Dr. H. Ahmad Gani Abdullah, SH
- Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika
- Prof. KH. Ibrahim Husein, LML
- KH. Aziz Masyhuri¹⁸⁵

Pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengundang berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana mengatur tentang hukum formāl yang akan

¹⁸⁴ Basran Masrani, Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama No. 105 Tahun X Mei 1986, 12.

¹⁸⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (Jakarta, 1992), 159-161.

dipakai dilingkungan peradilan agama. Dengan demikian, maka dengan diundangkannya UU tersebut menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memicu lahirnya hukum materiilnya yaitu Kompilasi Hukum Islam. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya KHI ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum, dimaksudkan KHI ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum di Indonesia.¹⁸⁶

O. Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Berbagai polemik dalam hukum kewarisan Islam, terutama masalah penentuan dan bagian yang diterima oleh seorang ahli waris yang tidak diatur secara tegas atau pengaturannya secara garis besarnya dalam al-Qur'an dan tidak ada penjelasan dari al-Sunnah. Dalam KHI pengaturan tentang ahli waris dan bagian ahli waris dimuat dalam Buku II secara jelas dan yang merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini tidak dikenal dalam Mazhab Syafi'i.

Ketentuan ahli waris pengganti di dalam KHI tertuang pada pasal 185, yang berbunyi:¹⁸⁷

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pengecualian tersebut dalam Pasal 173 adalah karena adanya halangan khusus berbunyi, "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pearis telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan diktum Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa KHI secara tegas mendeklarasikan penguannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut kedudukan ahli waris pengganti mendapat legalitas secara penuh dimana ketentuan tersebut itu tidak dijumpai dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan dalam hal ahli

¹⁸⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 49-50.

¹⁸⁷ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 185.

waris pengganti ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Secara tekstual, ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal ini bermakna bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi ahli waris pengganti, demikian pula cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti. Ketentuan ini sangat berbeda dengan konsepsi *fiqih* waris yang tidak membenarkan keturunan anak perempuan menjadi ahli waris pengganti, bahkan keturunan anak laki-laki (cucu) tidak mendapatkan harta warisan jika dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki. Dengan demikian cucu dari keturunan anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi terhijab. Kemudian Pasal 185 ayat (2) menyatakan bahwa bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁸⁸

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: “*ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*”. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik kebawah maupun menyamping. Dilihat dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “*nakirah*” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping. Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.¹⁸⁹

Kesimpulan tersebut didukung oleh tidak dikenalnya *zāwil arḥam* dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya *zāwil arḥam* memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu, anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki

¹⁸⁸ Muchit A. Karim, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), cet. 1, 250.


¹⁸⁹ Haeratun, *Analisa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Hukum Jatiswara, 238.

atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.¹⁹⁰ Maka dengan ungkapan, “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris...” dapat dipahami bahwa orang yang meninggal terlebih dahulu itu bisa laki-laki maupun perempuan. Sehingga keturunan anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan keturunan anak laki-laki untuk menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Yahya Harahap menjelaskan barangkali dasar pemikiran yang dijadikan pertimbangan bagi perumus KHI dalam merumuskan Pasal 185 adalah bertitik tolak pada alasan sosial ekonomi.¹⁹¹ Pada satu sisi, pasal ini mengaitkan dengan alasan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan dan alasan kemanusiaan pada sisi lain. Bukankah pada umumnya, anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya jauh lebih lemah dan lebih sengsara dibandingkan dengan saudara ayah atau saudara ibunya. Pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau saudara ibu lebih mapan ekonominya, sedangkan mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar. Pantaskah dan manusiawikah, menyingkirkan mereka untuk mewarisi harta kakek atau nenek sebagai pengganti ayah atau ibunya. Bukankah dalam hal seperti ini saudara-saudara mendiang ayah atau ibunya memonopoli harta warisan kakek atau nenek, meskipun keadaan sosial ekonomi mereka sudah mapan.

Lebih lanjut dalam memahami redaksi Pasal 185 ayat (2) KHI, M.Yahya Harahap menafsirkan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tersebut paling besar adalah sama dengan bagian ahli waris sederajat yang digantikan. Hal ini berarti bahwa maksimal bagian yang dapat dituntut oleh ahli waris pengganti paling tidak adalah sama seperti bagian yang diterima oleh ahli waris langsung. Dimana Pasal 185 ayat (2) KHI tersebut tidak membenarkan terjadinya jumlah pembagian yang lebih besar bagi ahli waris pengganti, bila dibandingkan dengan yang diterima oleh ahli waris langsung.¹⁹² Kemudian Prof. Wait Aulawi mengatakan bahwa pembatasan bagian ahli waris pengganti agar tidak melebihi ahli waris langsung merupakan implementasi dari nilai yang terkandung dalam ketentuan 1/6.¹⁹³

Selanjutnya berikut adalah penggambaran perihal ahli waris pengganti dan kemungkinan hak yang bisa ia terima melalui contoh kasus sebagai berikut:



¹⁹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)

¹⁹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan*, Majalah Mimbar Hukum No. 10, Tahun 1996, 24.

¹⁹² M. Yahya Harahap, *Pokok-Pokok Materi Kewarisan Dalam KHI*, Alumni, (Jakarta: 1996), 37.

¹⁹³ Wasit Aulawi, “Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Makalah Seminar UI Depok*, 2019, 14.

Keterangan:

A = Pewaris

B = Suami, mendapat $\frac{1}{4}$

C = Menantu

D = Anak perempuan yang sudah meninggal

E = Anak laki-laki ('*aṣabah bi al-naḥs*, menjadi '*aṣabah bi al-gair* bersama D yang diganti oleh F)

F = Cucu Perempuan pancar laki-laki (*dzawī al-arḥam*)

Bila diselesaikan menurut hukum Kewarisan Islam, maka hanya B dan E yang mendapat warisan, sedangkan F tidak mendapat apa-apa karena termasuk *dzawī al-arḥam*. Sedangkan apabila diselesaikan menurut Pasal 185 KHI, maka sebagai berikut: *pertama*, keluarkan dulu bagian untuk suami (B) = $\frac{1}{4}$, sehingga sisa harta tinggal $\frac{3}{4}$. *Kedua*, E dan F = $\frac{3}{4}$ dibagi tiga kepala, dua kepala untuk E dan satu kepala untuk F (karena F menggantikan anak perempuan yaitu si D). Jadi E = $\frac{2}{4}$ dan F = $\frac{1}{4}$. Sehingga harta habis dibagi kepada ahli waris.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 103.

BAB IV
ANALISIS MAQĀSĪD AL-SYĀRI‘AH TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM KHI

P. Analisis Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Berbicara mengenai waris, syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang bisa disebut sebagai peristiwa hukum, yakni meninggal dunia. Adanya suatu peristiwa hukum pastinya akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa tersebut. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa meninggalnya seseorang adalah tentang bagaimana penyelesaian atau pengurusan dan kelanjutan dari hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh seseorang yang meninggal dunia itu.

Aturan tentang waris ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam *al-Qur‘an*, terutama pada surat al-Nisā’ yakni ayat 7, 8, 11, 12, dan 176. Selain ayat-ayat tersebut, mengenai dasar aturan waris bisa dilihat lebih jelasnya dalam pembahasan bab sebelumnya pada karya tulis ini. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan warisan telah tertulis dengan jelas dan rinci dalam *al-Qur‘an*. Sekiranya ada hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan maupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah saw melalui *hadīshnya*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pengertian ini dapat kita lihat dalam buku II KHI Pasal 171 poin (a). Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pengaturan tentang kewarisan terdapat pada buku II KHI, yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214). Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam dalam KHI dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukum dimana kompilasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau sumber hukum oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkaranya.

Salah satu persoalan lama kewarisan dalam Islam yang menimbulkan pro-kontra di kalangan hakim, akademisi, dan praktisi adalah mengenai ketentuan ahli waris pengganti yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mengenai ketentuan ahli waris pengganti antara yang terdapat pada hukum Islam dengan apa yang

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan posisi seseorang untuk mendapatkan bagian warisan, dimana seseorang yang digantikan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan si pewaris. Apabila mendengar istilah ahli waris pengganti ini, tak sedikit masyarakat yang berpendapat dengan menggambarannya sebagai orang yang tampil menjadi ahli waris karena menggantikan kedudukan orangtuanya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Ketentuan ahli waris pengganti ini merupakan salah satu bentuk perubahan dan pembaharuan dalam pemikiran hukum waris Islam. Hal ini bisa dilihat pada ayat-ayat al-Qur'an yang tidak merinci bagian warisan dari kedudukan cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi. Oleh karena itu, dicarilah solusinya dengan jalan ijtihad. Salah satu contoh ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad dari Zaid Ibn Tsabit, yakni:

وَقَالَ زَيْدٌ : وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَ ذَكَرَهُمْ
كَذَكَرَهُمْ، وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ يَرْتُونَ كَمَا يَرْتُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ
وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْأَبْنِ مَعَ الْأَبْنِ.

*“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.*¹⁹⁵

Saat itu, ijtihad Zaid bin Tsabit mendapat pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat ijtihad tersebut dilakukan. Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan ijtihad tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan. Dalam alam pikiran patrilineal, cucu lewat garis keturunan perempuan hanya dipandang sebagai *zawi al-arham*.¹⁹⁶

Dari riwayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu pun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan berijtihad dalam rangka mencari kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, ijtihad Zaid Ibn Tsabit memang mendapat pembenaan, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat arab.¹⁹⁷

Menurut kewarisan Sunni, cucu melalui anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika sudah tidak ada *aṣḥab al-furuḍ* (orang yang berhak

¹⁹⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 188.

¹⁹⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 154.

¹⁹⁷ Haeratun, *Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Hukum Jatiswara.

mewaris) atau *'aşabah* sama sekali. *Aşhab al-furud* yang mewarisi bersama-sama dengan *zawi al-arḥam* itu salah seorang suami istri, maka salah seorang suami istri mengambil bagiannya lebih dahulu baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh di-*radd*-kan kepada salah seorang suami istri selama masih ada *zawi al-arḥam*. Sebab me-*radd*-kan sisa lebih kepada salah seorang suami istri dikemudiankan daripada menerimakan kepada *zawi al-arḥam*.¹⁹⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud disini ialah bahwa dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki, sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan karena ia adalah *zawi al-arḥam*. Kemudian terbatas artinya bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup.¹⁹⁹

Munculnya KHI serta adanya pasal khusus yang memuat tentang ketentuan ahli waris pengganti di dalamnya, bisa dikatakan sebagai wujud nyata adanya pembaruan pemikiran kewarisan Islam. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 185 KHI, yang berbunyi:

Pasal 185

- (3) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (4) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Jika dikaji dengan teliti, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam khususnya Ayat (1) tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat dipahami dari redaksi “... *dapat digantikan*...”, kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif. Dengan demikian, berarti bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, yakni apabila ada ahli waris yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya (hubungan darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris. Dalam kasus ini timbul dua pendapat, ada yang mengatakan mereka dapat menggantikan ahli waris dan ada pula yang mengatakan mereka tidak dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang mengatakan bahwa cucu dipandang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena masih ada kelompok waris *zawi al-furud* yang menutupinya. Namun demikian, ketentuan yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dapat

¹⁹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al ma'arif, 1981), 357.

¹⁹⁹ Barhamudin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam”, vol. 15, no. 3, 2017, 309-310.

menggantikan kedudukan ahli waris *dzawi al-furud* sepanjang ahli waris *dzawi al-furud* yang meninggal lebih dahulu dibandingkan si pewaris.²⁰⁰

Dilihat dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “*nakirah*” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.²⁰¹ Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti. Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya *zāwi al-arḥam* dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya *zāwi al-arḥam* memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu, anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

Dengan begitu, dapat ditarik keterangan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Maksudnya, ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara). Apabila dirinci, maka ahli waris pengganti menurut pasal tersebut yakni: cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, dan keturunan dari ahli waris pengganti-ahli waris pengganti tersebut, selama tidak terhalang ketentuan seperti dalam pasal 173 KHI.

Akan tetapi, ketentuan tersebut berubah setelah adanya pembatasan oleh Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tinggi Banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Balikpapan 10 s.d 14 Oktober 2010, yang telah menghasilkan beberapa kesimpulan salah satu diantaranya adalah tentang pembatasan ahli waris pengganti. Rakernas tersebut pada angka 5 huruf B menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti, dengan rumusan: ahli waris pengganti tersebut sebagaimana dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi hanya pada keturunan garis lurus kebawah sampai derajat cucu. Berdasarkan pembatasan tersebut, maka yang dapat tampil menjadi ahli waris pengganti hanya cucu, yakni anak dari anak. Baik cucu laki-laki atau perempuan dari garis keturunan laki-laki, maupun cucu laki-laki atau perempuan dari

²⁰⁰ Barhamudin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalm Kompilasi Hukum Islam”, vol. 15, no. 3, 2017, 307-308.

²⁰¹ <http://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1551/1313> diakses pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 Pukul 13.18 WIB.

garis keturunan perempuan. Sedangkan untuk cicit, keponakan, saudara sepupu, pada pembatasan ini dilepas kedudukannya sebagai ahli waris pengganti.²⁰²

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam, tentu ketentuan Pasal 185 KHI tersebut akan terlihat berbeda. Menurut hukum Islam, tidak semua cucu bisa menggantikan kedudukan orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris untuk menerima harta warisan. Hanya cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris pengganti, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari garis keturunan perempuan tidak bisa menjadi ahli waris pengganti. Mengenai cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki ini pun masih ada ketentuannya, yakni apabila pada saat pewaris meninggal dunia, dia tidak meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup.²⁰³

Selanjutnya, mengenai bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti, pada kata “yang sederajat” yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KHI sebenarnya juga turut menimbulkan perdebatan. Pengertian Pasal 185 ayat (2) KHI ini apabila dicermati maka maknanya mencakup penggantian tempat, derajat, dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki ataupun perempuan.

Penggantian tempat artinya cucu menggantikan kedudukan orangtuanya dan menempati kedudukan orang tuanya selaku pewaris. Penggantian derajat artinya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan derajatnya sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Penggantian hak artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan.

Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang mengatakan bahwa ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan terjadinya jumlah pembagian yang lebih besar kepada ahli waris pengganti dibandingkan dengan yang diterima oleh ahli waris langsung, misalnya seorang cucu mewaris sebagai ahli waris pengganti, bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian warisan yang diterima oleh paman atau bibinya (anak laki-laki atau anak perempuan pewaris). Paman atau bibi ini merupakan ahli waris yang sederajat dengan orang tua si cucu, andaikata orang tua cucu tersebut masih hidup.

Pada dasarnya ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian, yakni orang-orang yang menjadi ahli waris keran orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya. Pasal 185 Kompilasi

²⁰² Ahmad Zahari, “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no. 2, Mei 2014, 344.

²⁰³ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 80.

Hukum Islam ini bermakna bahwa selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian warisan sebesar bagian laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapatkan bagian warisan sebesar bagian perempuan yang ia gantikan tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut terdiri dari dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti ketentuan Q.S al-Nisa' ayat 11.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas bilateral sebagaimana yang dikehendaki *al-Qur'an*. Dan meskipun di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) tidak ditentukan berapa bagian yang boleh diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris, maka hakim berhak untuk menentukan berapa bagian tersebut, selama hal itu bisa diterima oleh semua ahli waris. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrinalistik. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan. Serta segala sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat, meskipun al-Quran tidak mengatur secara tegas hal tersebut boleh dilakukan. Selain itu, adanya Pasal 185 ini dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara nyata telah mengakui keberadaan ahli waris pengganti. Sehingga dengan begitu kedudukan ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan seperti itu tidak dijumpai pada dalam hukum kewarisan klasik.

Q. Analisis Maqāṣid Al-Syāri'ah Tentang Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Al-Qur'an sebagai dasar utama hukum Islam memang tidak secara rinci membahas tentang hak waris cucu, namun keberadaan konsepsi ahli waris pengganti dapat dibenarkan apabila membawa kemaslahatan dan keadilan. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yakni merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.

Menurut Jasser Auda, salah satu tahapan untuk merealisasikan *maqāṣid al-syāri'ah* adalah menarik tujuan.²⁰⁴ Hal ini yang paling banyak diperbincangkan oleh para ulama, dimana tujuan dari *maqāṣid al-syāri'ah* adalah berupa kemashlahatan. Pengertian *maqāṣid al-syāri'ah* seperti yang diterangkan oleh Abdul Wahhab Khalaf adalah berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi dari al-Qur'an dan al-Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan untuk menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah secara kajian kebahasaan.²⁰⁵

Teori dari al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan syariat dalam pembentukan hukum ada lima bagian, yakni memelihara agama (*hifẓ al-din*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*), dimana pada setiap yang terkandung di dalamnya mengandung upaya kemashlahatan dan menolak keburukan.

Perlu diketahui, jika memang konsepsi ahli waris pengganti tidak dikenal dalam sistem kewarisan Islam klasik. Konsepsi ini muncul sebagai produk hukum baru yang pengertiannya telah tertera dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, walaupun terdapat perbedaan penafsiran oleh para ahli hukum dalam memahami setiap butir pasalnya. Perumusan ketentuan ahli waris pengganti ini bertujuan untuk para cucu dari garis keturunan perempuan agar memperoleh harta warisan dari kakeknya, dikarenakan selama ini dalam sistem kewarisan Islam klasik mereka tampil sebagai *zāwil arḥam*. Sementara cucu pancar laki-laki memperoleh harta warisan. Ketentuan tentang cucu pancar perempuan yang tidak memperoleh hak kewarisan atau hanya tampil sebagai *zāwil arḥam* juga sebenarnya tidak terdapat dalam *al-Qur'an* dan al-Sunnah. Sehingga pada persoalan tentang kewarisan, khususnya tentang ahli waris pengganti ini sesungguhnya tidak lepas dari produk ijtihad. Kemudian dalam konteks inilah, kemaslahatan sebagai prinsip dari *maqāṣid al-syāri'ah* diikutsertakan untuk membuat fakta bahwa ahli waris pengganti diadakan agar cucu pancar perempuan juga memperoleh harta warisan, layaknya cucu pancar laki-laki.

Berdasar teori tujuan hukum untuk kemashlahatan (*maqāṣid al-syāri'ah*) maka dapat dikatakan bahwa ahli waris pengganti dapat diakui dalam hukum Islam. Sebab ternyata tidak berbeda antara pancar laki-laki dan perempuan kecuali bagian jumlah kekayaan dalam porsi kekelakuan dan perempuan. Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
الْأُنثِيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۖ مِن بَعْدِ

²⁰⁴ Ahmad Munjin Nasih, "Pergeseran Pola Maqashid al-Shari'ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Ijtihad*, vol. 11, no. 1, 2011, 14.

²⁰⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), cet. 1, 237.

وَصِدِّيَّةٌ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاوَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 11).²⁰⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep yang ditetapkan oleh Allah adalah bagian yang diperoleh oleh perempuan adalah separuh bagian dari laki-laki apabila perempuan tersebut sederajat dengan laki-laki. Dan demikian pula seharusnya cucu pancar laki-laki sederajat dengan cucu pancar perempuan. Mereka hanya berbeda pada porsi pembagian yakni 2:1. Dengan demikian, melalui cara ini dapat dilihat bahwa nyatanya Allah memberikan perlindungan kepada cucu pancar laki-laki dan cucu pancar perempuan yang dalam konsep *maqāṣid al-syāri‘ah* dapat mewujudkan kemaslahatan dengan terpenuhinya lima unsur pokok yang dikenal dengan sebutan *al-dharuriyah al-khams*.

Pertama, Pemeliharaan agama (*Hifz al-Din*). Aspek yang pertama ini adalah mengenai aspek agama yang berarti di dalamnya terdapat sekumpulan akidah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, serta perhubungan mereka satu sama lain. Kaitannya dengan ketentuan ahli waris pengganti adalah dengan adanya Pasal 185 KHI ini dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi masyarakat terhadap pembagian harta warisan bagi para ahli waris yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu dibandingkan si pewaris. Misalkan ketentuan ahli waris pengganti ini tidak diatur dalam undang-undang, bisa saja dalam prakteknya nanti akan sangat tidak tercermin rasa keadilan antar ahli waris dalam pembagian hartanya, dimana akan timbul pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan aturan semestinya yang tercantum dalam al-Qur’an, hadis, maupun sumber hukum Islam lainnya. Tentunya hal yang demikian tidak sesuai dengan tujuan terciptanya hukum Islam yakni demi tercapainya kemaslahatan umat.

Kedua, pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*). Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Kaitannya hal tersebut dengan adanya ketentuan ahli waris pengganti ialah apabila terjadi suatu keadaan dimana pembagian harta warisan dirasa oleh salah satu pihak tidak mencapai rasa keadilan, maka bisa saja akan terjadi pertengkaran

²⁰⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

antar ahli waris dengan kemungkinan terburuknya adalah sampai pada terjadinya tragedi saling bunuh. Bukan hanya tidak tercapai pemeliharaan jiwanya, akan tetapi hal tersebut juga bisa menodai keimanan kita dengan melakukan perbuatan dosa.

Ketiga, pemeliharaan akal (*Hifẓ al-Aql*). Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Adanya peraturan tentang ahli waris pengganti di dalam KHI, tentunya dapat memenuhi perintah Allah dalam hal pemeliharaan akal. Dimana ketika suatu keluarga dihadapkan pada kasus pembagian harta warisan dengan kondisi ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka harta warisan yang ditinggalkan dapat dibagikan dengan cara damai melalui ketentuan Pasal 185 KHI. Sehingga hasil pembagiannya akan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, serta para ahli waris pun tidak saling serang atau hilang akal dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syara'. Misalnya: dengan berbuat curang dalam pembagian warisan, karna tak sedikit juga masyarakat yang memilih menggunakan sistem kekeluargaan dalam pembagian warisan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan konsep pemeliharaan akal.

Keempat, pemeliharaan keturunan (*Hifẓ al-Nasl*). Pemeliharaan keturunan disini dimaksudkan dalam kelanjutan manusia dalam keluarga. Konsep penggantian ahli waris ada dengan sendirinya (otomatis dan *ijbari*) terjadi karena yang digantikan tidak sempat memperoleh bagiannya dikarenakan meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, yang selanjutnya orang yang digantikan tersebut meninggalkan keturunan. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti ini tentunya sesuai dengan tujuan perlindungan hak bagi orang yang meninggal lebih dahulu yang diwujudkan melewati keturunan mereka. Sehingga, anak turun bawah atau cucu dari si pewaris dapat tetap terpelihara dan terlindungi keberadaan mereka.

Kelima. Pemeliharaan harta (*Hifẓ al-Māl*). Untuk memperoleh dan menghasilkan harta kekayaan, agaa Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki dengan memperbolehkan berbagai kegiatan mu'amalah, pertukaran, perdagangan, dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari'atkan pengharaman perbuatan seperti mencuri, menipu, merusak harta oranglain, dan lain sebagainya.²⁰⁷ Dengan adanya ketentuan tentang ahli waris pengganti, aspek pemeliharaan harta ini tentunya telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni maslahat. Harta yang dikumpulkan oleh si pewaris sewaktu masih hidup, nantinya akan beralih kepemilikan menjadi milik para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi si cucu yang turut mendapatkan harta dengan jalan menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal terlebih dahulu, karena

²⁰⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020), 59.

barangkali si cucu yang memang dari segi ekonomi tergolong rendah maka dengan tampilnya ahli waris pengganti ini kehidupannya dapat tetap terpelihara dengan harta warisan yang diperoleh.

Berdasarkan penerapan konsep *maqāṣid al-syāri'ah* ini dapat dikatakan bahwa adanya pengaturan tentang ketentuan ahli waris pengganti bagi para cucu pewaris merupakan model hukum yang sempurna. Karena cara ini tidak bertentangan dengan hukum pokok kewarisan Islam tetapi justru menjadi alternatif pembagian warisan Islam yang selama ini ada bagian tertentu yang dirasa tidak maslahat dan cenderung mendiskreditkan para cucu pancar perempuan. Singkatnya, menurut penulis pemakaian perspektif *maqāṣid al-syāri'ah* dalam meninjau ketentuan tentang ahli waris pengganti ini sangat relevan, karena meskipun problem kedudukan ahli waris pengganti tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, namun tetap sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam yakni terwujudnya kemaslahatan. Apabila Tidak ada ketentuan hukum yang jelas mengenai kedudukan ahli waris pengganti tersebut, maka bisa saja akan timbul kemafsadatan. Seperti terjadinya konflik antar keturunan pewaris, adanya ketidakadilan dalam praktek pembagian harta warisan, serta kedudukan cucu selain sebagai anak yatim selain membutuhkan kasih sayang dari keluarga dan kerabatnya juga membutuhkan harta untuk kelangsungan hidupnya.

BAB V

PENUTUP

R. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dari bab pertama hingga bab keempat. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini menerangkan bahwasannya ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 137 KHI. Ketentuan ini dapat dikatakan bahwa cucu mendapat harta warisan dari kakeknya ketika orangtuanya telah meninggal lebih dahulu dari si kakek. Cucu disini berlaku secara keseluruhan, yakni cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik dari pancar laki-laki maupun perempuan. Kemudian mengenai bagian yang diterima oleh cucu tersebut, diatur dengan ketentuan tidak melebihi dari ahli waris sederajat dengan yang digantikan.
2. Perspektif *maqāṣid al-syāri'ah* tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa berdasarkan teori tujuan hukum untuk kemashlahatan (*maqāṣid al-syāri'ah*) maka dapat dikatakan bahwa ahli waris pengganti dapat diakui dalam hukum Islam. Sebab ternyata tidak berbeda antara pancar laki-laki dan perempuan kecuali bagian jumlah kekayaan dalam porsi kekeluargaan dan perempuan dengan porsi pembagian yakni 2:1. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Allah memberikan perlindungan kepada cucu pancar laki-laki dan perempuan melalui perspektif *maqāṣid al-syāri'ah* dimana ketentuan ahli waris pengganti ini sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai kemaslahatan dengan terpenuhinya lima unsur pokok yang dikenal dengan sebutan *al-dharuriyah al-khams*.

S. Saran

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif, hendaknya mampu dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Diskursus mengenai konsep ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 KHI, memang pada kenyataannya setiap butir dalam pasalnya menimbulkan perbedaan penafsiran. Ditambah lagi mengenai hak waris cucu tidak dijelaskan secara rinci dalam *al-Qur'an*, semestinya konsep ini dijelaskan lebih lanjut. Sehingga berkaitan dengan permasalahan ahli waris pengganti ini juga dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam tanpa adanya penafsiran yang berbeda-beda.

2. Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan dalam penyelesaiannya untuk melihat teori-teori atau konsep-konsep tentang ahli waris pengganti dikarenakan hak waris cucu tidak secara rinci dituliskan dalam *al-Qur'an*. Sehingga membutuhkan pemahaman atau referensi yang lebih banyak lagi untuk menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermedia, 1991.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqih*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bandung: Syirkat al-Ma’arif, juz. 4.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Khatib, Muhammad Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Mushthafa al-baby al-Halabiy, 1958.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, Jil. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1922.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, juz. 8, 1989.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Amri, Miftaakhul. “Konsep Mashalahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin al-Thufi)”, *Jurnal Et-Tijarie*, vol. 5, no. 2, 2018.
- Ananda Muhammad Imam, “Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Aris Setiyanto, Danu. “Maqasid asy-Syari’ah dalam Pandangan al-Gazzali (450-5-5 H/1058-1111 M)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019.
- Arifin, Bustanul. “Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan”, *Wahyu*, No. 108, Tahun VII, Mei 1985.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fi Asy-Syari’ati Al-Islamiyati Fi Daudi Al-Kitabi Wa As-Sunnati*, Beirut-Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2008.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasby. *Fiqih Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tt.
- Barhamudin. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam”, Vol. 15, No. 3, 2017.
- Basyir, Azhar. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. XIV, 2001.
- Basry, Hasan. “Perlunya Kompilasi Hukum Islam”, *Mimbar Ulama*, No. 104, Tahun X, April 1986.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dede Umu Kulsum, “Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Dewi Kemalasar, “Analisis Yuridis Penerapan Khi Dalam Penggantian Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

- Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)”, *Jurnal al-Ahkam*, vol. 27, no. 1, April 2017.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1992.
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1, 2011.
- Haeraton, “Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Jurnal Hukum Jatiswara*.
- Hamid, Abdul Ghani. “Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No 1, Juni 2007.
- Harahap, M. Yahya. “Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan”, *Mimbar Hukum*, No. 10, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Pokok-Pokok Materi Kewarisan Dalam KHI*, Jakarta: 1996.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17, no.2, 2017.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Iwanuddin, “Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin”, IAIM Ma’arif NU Metro Lampung, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, tt.
- Koesnoe, Moh. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995.
- Lubis, Sahrawardi K. dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Masrani, Basran. “Kompilasi Hukum Islam”, *Mimbar Ulama*, No. 105, Tahun X, Mei 1986.
- Muhibbin, Moh. Dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasih, Ahmad Munjin. “Pergeseran Pola Maqashid al-Shari’ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 11, No. 1, 2011.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 2, 2012.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1998.

- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja. 2016.
- Novi Rustina, “Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Fikih Mawaris,” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*, 2016.
- Nugraheni, Destri Budi dan Ilhami, Haniah. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur’an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1977.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma’arif, tt.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Rasyid, Roihan A. “Penyelesaian Perkara Kewarisan Umat Islam di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Jakarta: 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saekan dan Effendi, Erniati. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warsian Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1, 2015.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2015.
- Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Sarmadi, Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transpormatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, Cet. 4, 2008.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 8, 2004.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Widiana, Wahyu . "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", *Mimbar Hukum*, No. 58, Thn. XIII, 2002.
- Wojowasito, S. dan Poerwadarminta, WJS. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, Jakarta: Hasta, 1985.
- Yani, Achmad. *Faraid dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Yunus, A. Assaad. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, Jakarta: PT. Alqushwa, 1992.
- Zahari, Ahmad. "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam (Syafi'i, Hazairin, KHI)*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqih*, Jakarta:Prenada Media, 2005.
- <https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhah-nasional>.
- <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1551/1313> diakses pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 Pukul 13.18 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dian Wahyuningsih
2. Tempat, tanggal lahir : Demak, 10 September 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Donorejo 006/002 Kec. Karangtengah Kab.
Demak
6. No. Handphone : 081392453735
7. E-mail : dianwahyu.dw42@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - SDN 2 Donorejo
 - SMP N 1 Demak
 - SMA N 3 Demak
 - Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo UIN Walisongo
2. Pendidikan Non-Formal
 - Pondok Pesantren Daarul Hasanah Kalikondang Demak
 - Pondok Pesantren Al Hikmah Tugurejo Tugu Semarang

Semarang, 06 November 2022

Dian Wahyuningsih
NIM. 1502016111